



P U T U S A N

Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

1. Nama : I KETUT MANGKU WIJANA ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-Tinga,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----
----- **PENGUGAT I;**
2. Nama : BAIDI SUFARLAN ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan
Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai :----- **PENGUGAT II;**
3. Nama : I PUTU GEDE ASTAWA ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan
Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

Halaman 1 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai :----- **PENGUGAT III**;

4. Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan
Perdamaian dalam bahasa Inggris disebut *Greenpeace* Indonesia ;-----

a). Adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia yang berbentuk Perkumpulan sebagaimana disahkan
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-0000567.AH.01.08.Tahun 2016 :---

b). Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota
Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan Dan Damai Asia
Tenggara-Indonesia (*Greenpeace Southeast Asia-Indonesia
Association*) Nomor : 135 tertanggal 25 Oktober 2016 ;-----

c). Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan *Greenpeace
Souththeast Asia-Indonesia Association* tentang Penunjukan dan
Pengangkatan *Country Director*/Kepala Kantor tertanggal 26 Juli
2016, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : Leonard Simanjuntak ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Green Ville Blok R Nomor 57 RT. 011, RW.
009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Pusat ;-----

Jabatan : Kepala Kantor/*Country Director* ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT IV** ;-----

Selanjutnya Penggugat I, II, III, dan IV memberi
kuasa kepada :-----

1. DEWA PUTU ADNYANA, S.H. ;-----

2. I NENGGAH JIMAT, S.H. ;-----

Halaman 2 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. I MADE SOMYA PUTRA, S.H., M.H. ;-----
4. HAERUL UMAM, S.H. ;-----
5. MAYA DIAH SAFITRI, S.H. ;-----
6. NI PUTU CANDRA DEWI, S.H. ;-----
7. I WAYAN SUARDANA, S.H. ;-----
8. I WAYAN ADI SUMIARTA, S.H., M.Kn. ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Bali, yang memilih domisili hukum di Jalan Plawa Nomor 57 Denpasar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Januari 2018 dan 8 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA PENGUGAT;**

MELAWAN :

Nama Jabatan : **GUBERNUR BALI** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : J. ROBERT KHUANA, S.H. ;--
Jabatan : Advokat (NIA. 94.10221) ;-----
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, Denpasar ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 3 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Drs. I KETUT NGASTAWA,
S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Advokat (NIA. 95.10323) ;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206
C, Denpasar; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

3. Nama : Dr. SIMON NAHAK,
S.H.,M.H; -----

Jabatan : Advokat (NIA. 00.11225) ;-----

Alamat : Jalan Kenyiri Nomor 15 A,
Denpasar ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

4. Nama : NYOMAN SUMANTHA, S.H.,
M.H. ;-----

Jabatan : Advokat (NIA. 00.11138) ;-----

Alamat : Jalan Nangka Utara Gg. Sari
Indah No. 25, Denpasar ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

5. Nama : JOHANES MARIA VIANNEY
GRACIANO, S.H. ;-----

Jabatan : Advokat (NIA. 14.00009) ;-----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No.
206 C, Denpasar; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183/282/Bag.II/B.KUMHAM tertanggal 31

Halaman 4 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, untuk selanjutnya disebut

sebagai :----- **TERGUGAT**;

DAN

PT. PLTU. CELUKAN BAWANG, Beralamat di The East Building Lantai 12

Suite 06 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Kav. E.3.2. No. 1 Jakarta Selatan 12950, dalam

hal ini diwakili oleh Hendriyanto bertindak

dalam kedudukannya sebagai Direktur,

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 20

ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

PLTU. Celukan Bawang No. 115 tanggal 20 Mei

2015 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah

Abdul Rasyid, S.H, M.Kn. yang telah disahkan

oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

2439971.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 21 Mei

2015 dan Akta Perubahan Terakhir No. 8

tanggal 10 September 2015 yang dibuat

dihadapan Notaris Arlita Indarajati, S.H., M.Kn.

yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

0943458.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6

Oktober 2015, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 28 Februari 2018, dengan

ini memberi kuasa dengan hak substitusi dan

hak retensi kepada :-----

Halaman 5 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.;-
2. NURBAINI JANAH, S.P., S.H. ;-----
3. IMAN NUL ISLAM N, S.H., M.H. ;-----
4. FRANK A.R.P. HUTAPEA, S.H. LL.B. ;-----
5. NUR HIDAYAT, S.H. ;-----
6. NOOR AKHMAD RIYADHI, S.H. ;-----
7. ANTHONY DJONO, S.H., M.H. ;-----
8. YEFIKHA, S.H., M.H. ;-----
9. ANANDA MEGA, S.H. (Konsultan Hukum Magang) ;-----
10. LARASATI ALEXANDRA, S.H. (Konsultan Hukum Magang) ;-----
11. HANA PERTIWI, S.H. (Konsultan Hukum Magang) ;-----

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 2/PEN-DIS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 2/PEN-MH/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang

Halaman 6 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 2/PEN-PPJS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita yang membantu Majelis Hakim dalam persidangan ini ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :2/PEN-HS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
6. Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama PT.PLTU Celukan Bawang tanggal 5 Maret 2018;-----
7. Putusan Sela Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.Dps. tertanggal 6 Maret 2018 yang amarnya mendudukkan PT.PLTU Celukan Bawang sebagai Tergugat II Intervensi;-----
8. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara dan surat - surat bukti ;-----
9. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari Para Pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.dan telah diperbaiki

Halaman 7 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

A. Objek GugatanTata Usaha Negara ;-----

- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Pt. Pltu Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 ;-----

B. Dasar- Dasar Gugatan ;-----

1. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final ;-----
2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----
3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:-----
 - a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:-----
 - b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----
 - c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU

Halaman 8 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

B.2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat ;-----

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----

b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

3. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali berpotensi mengakibatkan hilang atau sedikit-tidaknya menurunnya kualitas hidup dan penghidupan Penggugat I, II dan III;-----

4. Bahwa Penggugat I, II dan III merupakan anggota masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak lingkungan hidup dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW yang pembangunan dan operasinya didasari oleh Objek Gugatan:-----

Halaman 9 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat I lahir di Desa Pengulon dan hingga saat ini secara nyata tinggal dan menetap di dalam tapak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2x330 MW sebagaimana yang telah disebutkan dalam Objek Gugatan ;-----
 - b. Penggugat II lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar \pm 500 meter di sebelah timur lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2x330 MW ;-----
 - c. Penggugat III lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar \pm 1.9 kilometer disebelah timur lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW ;-----
 5. Bahwa selain hubungan tempat tinggal, PENGGUGAT I, II dan III juga memiliki hubungan hukum dimana sumber penghidupan dan mata pencahariannya terpengaruh atas bentuk keputusan dalam proses Amdal, dan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat I, II dan III dirugikan, atau setidaknya berpotensi dirugikan; -----
 6. Bahwa Penggugat IV organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000567.AH.01.08.2016, yang bergerak dalam kegiatan kampanye tentang penghapusan kegiatan kegiatan yang merusak lingkungan hidup sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian dalam bahasa inggris disebut Greenpeace Indonesia dandalam pasal 5 Anggaran Dasar PENGGUGAT IV disebutkan
- Halaman 10 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Perkumpulan ialah bergerak dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan perdamaian. Serta dalam pasal 6 Anggaran Dasar yang sama ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Penggugat IV melakukan kampanye dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :-----

- a. Mengemukakan dan mempromosikan penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup ;-----
- b. Mempromosikan perlindungan untuk spesies-spesies langka dan terancam punah ;-----
- c. Mempromosikan pelestarian ekosistem-ekosistem terancam punah ;-
- d. Kampanye untuk pemusnahan bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi manusia dan senjata pemusnah massal ;-----
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan ;-----

7. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf (c) Keputusan Badan Pengurus telah disebutkan yang berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan adalah Kepala Kantor/Country Director, selanjutnya Penggugat IV selama ini memiliki kiprah yang baik dalam menjalankan tujuan dan maksud organisasi diantaranya : -----

- a. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan komunikasi-komunikasi melalui pers mengenai isu perubahan iklim;-----
- b. Melakukan kampanye mengenai transisi ke energi terbarukan, antara lain dengan program “Jakarta Solar Chalange” ;-----
- c. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan program-program mengenai udara bersih dan kesehatan publik, antara lain melalui program citizen science monitoring udara lewat aplikasi “Udara kita” sebagai alat pantau publik atas kualitas udara Jakarta;-----

Halaman 11 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan kampanye, terkait dengan perlindungan flora dan fauna dan ekosistemnya, termasuk perlindungan ekosistem laut dan pesisir; -----

e. Menerbitkan laporan yang berkaitan dengan penyebab serta dampak perubahan iklim sebagai salah satu media edukasi;-----

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat IV memiliki kapasitas yang mumpuni serta memberikan dukungan yang nyata dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Penjelasan tersebut telah sejalan dengan tujuan dan maksud perkumpulan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan tentang penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup sebagaimana telah disebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar PENGUGAT IV di berbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah di Propinsi Bali;-----

8. Bahwa Pasal 92 UU PPLH mengatur mengenai hak gugat organisasi untuk “pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” dimana “organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup,” sepanjang memenuhi persyaratan berikut:-----

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;-----

b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan publik ;-----

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;----

9. Bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan PLTU Batubara merupakan salah satu sumber antropogenik penyebab perubahan iklim; serta merupakan salah satu sumber pencemar yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik,

Halaman 12 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ekosistem laut; serta flora dan fauna. Khususnya PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW merupakan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan sebagaimana dimuat dalam AMDAL;-----

10. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup, Penggugat IV juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi Penggugat IV maupun organisasi lingkungan hidup lainnya yakni dalam proses penerbitan Objek Gugatan.-----
11. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;-----

B.III. Kedudukan Hukum Tergugat ;-----

1. Bahwa "Tergugat" dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Gubernur Propinsi Bali ;-----
2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Gubernur Propinsi Bali berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UUPPLH. Pasal tersebut menyatakan, "Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya." -----
3. Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28

Halaman 13 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5 dan 6) tentang Perizinan disebutkan juga tentang kewenangan Gubernur dalam menerbitkan izin lingkungan; -----

B.IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;-----

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017 YLBHI LBH - BALI memberikandokumen tersebut kepada Penggugat I di tempat tinggal Penggugat I. Pada hari inilah Penggugat I pertama kalinya melihat secara nyata tentang:-----

- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW oleh PT Celukan Bawang;-----
- Dokumen Kerangka Acuan–Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang tanggal 5 Desember tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan KA-ANDAL) ;-----
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang Pebruari tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan ANDAL);
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang Pebruari 2017 (selanjutnya disebut dengan RKL – RPL) ;-----

2. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 hari harus lah dihitung sejak tanggal 6 november tahun 2017 dan berakhir

Halaman 14 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Februari 2018. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh Para
Penggugat pada tanggal 24 Januari 2018 artinya baru 79 (tujuh puluh
sembilan hari) sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 hari
mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah
Agung No 2 tahun 1991 bab V angka 3, maka pendaftaran masih dalam
tenggang waktu kurang dari 90 hari:-----

C. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;-----
2. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang Undang No. 1
tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 27 tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
karena objek gugatan tidak didasarkan pada Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ;-----
3. Bahwa pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 (selanjutnya
disebut dengan UU WP-3-K) tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau Kecil menyebutkan dengan tegas bahwa ruang
lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat
mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut
sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;-----
4. Bahwa dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 2 UU WP-3-K
menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Undang-

Halaman 15 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat ;-----

5. Bahwa selanjutnya tujuan dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 4 UU WP-3-K;-----
6. Bahwa dengan dibangunnya dermaga sepanjang 260 m dan 340 m pembangunan PLTU Celukan Bawang dengan kapasitas 2 x 330 MW akan memanfaatkan ruang laut 0-12 mil laut Bali, maka wilayah ini yang masuk dalam ruang lingkup dalam pasal 2 UU WP-3-K ;-----
7. Bahwa berikutnya Pasal 7 ayat (3) UU WP-3-K, Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K) dalam sebuah Peraturan Daerah sebelum menerbitkan objek gugatan ;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU WP-3-K, RZWP-3-K, PT. PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, yang mencakup pemanfaatan sumber daya berupa pembangunan dermaga jetty dan TUKS di Kecamatan Gerogak dan ruang laut 0-12 mil seharusnya wajib mengikuti arahan pemanfaatan di dalam RZWP-3-K;-----

Halaman 16 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan interpretasi tekstual dari pasal di atas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya berdasarkan kepada RZWP-3-K yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam bentuk Peraturan Daerah;-----
10. Bahwa Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajibannya untuk menyusun rencana pengelolaan tentang RZWP-3-K yang diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU WP-3-K; -----
11. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat, maka telah jelas kelihatan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, 7 dan Pasal 9 UU WP-3-K tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;-----

C.I.2.Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan UU PPLH ;-----

1. Bahwa berdasarkan penelitian dari International Energy Agency (IEA, CO₂ Emissions from Fuel Combustion: Overview, Gambar 6, halaman 5 dan 7 (2017)), usaha dan/atau kegiatan PLTU Batubara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh sumber antropogenik. Pembakaran batubara bertanggungjawab atas 46% lepasan CO₂ (karbon dioksida) dari pembakaran bahan bakar di seluruh dunia dan 72% dari total emisi CO₂ dari sektor ketenagalistrikan;-----

Halaman 17 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan PermenLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan PLTU ≥ 100 MW merupakan kegiatan wajib AMDAL karena berpotensi menimbulkan dampak pada:-----
 1. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah;-----
 2. Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat ;-----
3. Bahwa UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 2012 maupun PermenLH No. 5 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara detail maupun membatasi dampak penting hipotetik yang wajib dikaji dalam AMDAL. Pasal 25 UU No. 32 memandatkan "Dokumen AMDAL memuat (a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (d) Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan (f) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup." ;-----
4. Bahwa berdasarkan AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama jangka waktu operasinya. Sekalipun Objek Gugatan maupun AMDAL tidak menyatakan spesifik berapa lama PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, namun dapat diasumsikan bahwa setidaknya PLTU

Halaman 18 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celukan Bawang 2 x 330 MW akan beroperasi 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan izin usaha dan/atau kegiatan pembangkitan listrik berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan. Dengan asumsi tingkat efisiensi 85% sebagaimana dimuat dalam halaman I-23 dari ANDAL, PLTU Celukan Bawang akan membakar setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasinya;-----

5. Bahwa pembakaran batubara dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas akan menghasilkan lepasan CO₂ sebanyak \pm 200 juta ton selama 30 (tiga puluh) tahun operasinya. Lepasannya CO₂ ini merupakan kontributor yang cukup signifikan terhadap perubahan iklim dan dengan demikian setidaknya AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW memuat kuantifikasi emisi Gas Rumah Kaca ini dalam menganalisis dampak PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hidup;-----
6. Bahwa tanpa memprakiraan dampak perubahan iklim, Pemerintah tidak dapat mengevaluasi apakah usaha dan/atau kegiatan akan selaras dengan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim yang telah diratifikasi Indonesia; serta Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim; keduanya telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994. Prakiraan dampak perubahan iklim setidaknya diperlukan untuk memenuhi standar Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengenai Pedoman

Halaman 19 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional untuk Energi (2006);-----

7. Bahwa berdasarkan analisis yang dihimpun Penggugat IV dari berbagai ahli dan literatur, satwa-satwa darat maupun laut di sekitar PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW memiliki kerentanan khusus terhadap perubahan iklim, yang seharusnya dikaji dalam AMDAL, namun dengan tidak dilakukannya prakiraan dampak perubahan iklim hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan demikian, dampak perubahan iklim yang memperparah dampak PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap habitat dan populasi jalak bali seharusnya juga dipertimbangkan dalam AMDAL;-----

8. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah gagal mempertimbangkan dampak penting PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hidup secara komprehensif oleh karena itu penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

C.I.3.Objek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Permen LH Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;-----

1. Bahwa mengingat Objek Gugatan terbit pada tahun 2017, maka sudah seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam proses

Halaman 20 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP No. 27 tahun 2012) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PermenLH No. 17 Tahun 2012”) ;-----

2. Bahwa proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal dan penerbitan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan PermenLH 17 tahun 2012;-----
3. Bahwa dalam pasal 9 PP No 27 tahun 2012, disebutkan proses penyusunan kerangka acuan mewajibkan proses pelibatan masyarakat; -----
4. Bahwa PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 ayat (2) huruf b juncto Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 telah mewajibkan Pemrakarsa untuk melakukan kegiatan Konsultasi Publik terhadap masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL;-----
5. Bahwa Pemerakarsa PT.PLTU Celukan Bawang tidak pernah melakukan kegiatan Konsultasi Publik, padahal dalam kegiatan Konsultasi Publik tersebut terbuka peluang bagi perwakilan masyarakat terdampak, khususnya Penggugat I, II dan III terlibat dalam Komisi Penilai AMDAL;-----
6. Bahwa dalam ketentuan BAB II angka (2) huruf D PermenLH No. 17 Tahun 2012 mengatur tentang prosedur Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal; -----

Halaman 21 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilan masyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal, perwakilan masyarakat dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalam Pasal 30 UU PPLH; -----
8. Bahwa lebih lanjut dalam Bagian Konsultasi Publik Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa "Konsultasi Publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal" ;-----
9. Bahwa kemudian di Dalam Bagian Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa:-----
 - a. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;-----
 - b. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;-----
 - c. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;-----
10. Bahwa dengan tidak adanya Wakil Masyarakat yang berpotensi terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, maka Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen AMDAL tidak memenuhi

Halaman 22 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur unsur dan bertentangan dengan pasal 30 UU PPLH, oleh karena itu objek gugatan sudah seharusnya dibatalkan ;-----

11. Bahwa Pasal 39 UU PPLH juga mensyaratkan bahwa setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknya diumumkan secara proaktif oleh Pemberi Izin ;-----

1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;-----

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat,”;-----

12. Bahwa dari penelusuran Para Penggugat, ternyata Tergugat tidak pernah menerbitkan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, sebagaimana amanat dari Pasal 45 ayat (2) PP No 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan ;-----

13. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 28 April 2017, dan dari sejak penerbitan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, sepanjang penelusuran Para Penggugat dalam media massa dan/atau multimedia, Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman penerbitan Objek Gugatan di media massa ataupun multimedia sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;-----

14. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan PP No. 27 Tahun 2012 dan

Halaman 23 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PermenLH Nomor 17 Tahun 2012, khususnya tentang proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen Amdal dan penerbitan Objek Gugatan telah menyebabkan Para Penggugat:-

- a. tidak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; -----
- b. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----
- c. Masyarakat tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;-----

15. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan dalam UUPPLH, PP No.27 Tahun 2012, dan PermenLH No.17 Tahun 2012; Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan patut diduga cacat prosedural ;-----

C.I.4.Objek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan karena diterbitkan Tergugat berdasarkan dokumen Amdal yang Tidak Valid dan Representatif sehingga Cacat Hukum dan Mengandung Kekeliruan ;-----

1. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa: "Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan

Halaman 24 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dan/atau informasi.” ;-----

2. Bahwa PermenLH No. 8 Tahun 2013 memberikan panduan yang cukup detil bagi Tergugat dalam menentukan apakah dokumen AMDAL adalah “valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah.” Panduan ini seharusnya Tergugat gunakan dalam menentukan apakah terdapat “kekeliruan data/informasi” dalam AMDAL;-----
3. Bahwa kekeliruan ini dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu penentuan batas wilayah studi pada KA-ANDAL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (“PermenLH No. 6 Tahun 2013”), khususnya pada Lampiran I, Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (halaman 8) ;-----
4. Bahwa berdasarkan analisis dari hasil konsultasi Para Penggugat dengan ahli, dan dengan membandingkan fakta dalam AMDAL dengan panduan penilaian AMDAL dalam PermenLH No. 8 Tahun 2013, terdapat beberapa kesalahan fatal dalam prakiraan dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara;-----
5. Bahwa hasil permodelan ahli menunjukkan Tergugat telah tidak cermat dalam menilai validitas pelingkupan dokumen AMDAL, yang menentukan batas ekologis dalam radius 1,5km tanpa memprakirakan seberapa jauh zat pencemar udara dari emisi cerobong PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan berdampak, terlebih ketika diakumulasi dengan emisi PLTU Batubara yang telah beroperasi sebelumnya;-----
6. Bahwa rona awal lingkungan dalam KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan muatan deskripsi rona lingkungan hidup awal secara rinci

Halaman 25 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendalam sesuai dengan panduan dalam Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun 2013, Matriks Penilaian Rinci ANDAL, halaman 48-49; ----

7. Bahwa penyusunan AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah sebagaimana panduan dalam Lampiran VI PermenLH No. 8 Tahun 2013 angka 15 (halaman 53), -----

B) Dampak Pencemaran Air Laut ;-----

1. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli, rona awal lingkungan laut dalam KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan muatan deskripsi rona lingkungan hidup awal secara rinci dan mendalam, sebagai berikut:-----

- a. Tidak menyajikan informasi mengenai kapan dan berapa lama pengukuran kualitas air laut dilakukan, lokasi detail pengukuran dan titik koordinatnya, sehingga validitas data tidak dapat diverifikasi;-----

- b. Tidak menggunakan data runtun waktu, pengambilan sampel air laut hanya dilakukan satu kali tanpa keterangan waktu pengambilan;-----

2. Bahwa prakiraan dampak penting hipotetik dalam mengukur kualitas air laut tidak menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan perundang-undangan, sebagai berikut:-----

- a. Tidak mencantumkan metode prakiraan dampak penurunan kualitas air laut dari berbagai sumber dampak (antara lain bagaimana kontribusi pembangunan dermaga dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; operasional coalyard terhadap penurunan kualitas air) dalam KA-ANDAL dan ANDAL;-----

Halaman 26 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ada metode prakiraan dampak untuk mengukur perubahan pola arus dan gelombang;-----
 - c. Tidak mencantumkan metode prakiraan untuk mengukur dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap flora dan fauna air;-----
 - d. Menggunakan peraturan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah PLTU Batubara yang tidak berlaku lagi, antara lain KepmenLH No. 52 Tahun 1995, yang telah digantikan PermenLH No. 8 Tahun 2009;-----
 - e. Tidak mencantumkan pemodelan persebaran limbah air panas terhadap air laut dalam prakiraan besaran dampak penting ;-----
3. Bahwa dengan tidak valid dan tidak representatifnya rona awal dan prakiraan sifat dan besaran dampak, maka pengelolaan dan pemantauan dampak pada RKL-RPL tidak mampu memitigasi dampak. Antara lain, RKL-RPL mencantumkan baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang sudah tidak berlaku ;-----

C) Dampak Kesehatan Masyarakat ;-----

- Bahwa berdasarkan konsultasi dengan ahli, AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak didasarkan atas data awal kualitas udara maupun penyakit terkait kualitas udara yang representatif sehingga prakiraan besaran dan sifat penting dampak kesehatan masyarakat tidak lengkap dan tidak cermat;-----

D) Dampak Flora Fauna ;-----

1. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: (e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.” ;-

Halaman 27 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa AMDAL telah gagal mengidentifikasi, memprakirakan, mengevaluasi dan memitigasi dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan terhadap flora, fauna dan ekosistemnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009; Pasal 15 huruf (e) dan (i) PermenLH No. 8 Tahun 2013;-----
 3. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi Para Penggugat dengan ahli, kegagalan prakiraan dan pengelolaan dampak penting ini tidak terlepas dari:-----
 - a. Ketidacermatan dalam deskripsi rona awal (KA-ANDAL Bagian 2.4) dan kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan (KA-ANDAL Bagian 2.5). Utamanya, KA-ANDAL gagal mengidentifikasi kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang terletak 50km sebelah barat tapak proyek dan merupakan habitat dari beberapa spesies langka dan dilindungi. Beberapa ekosistem perairan yang memiliki signifikansi ekologis, antara lain Pemuteran, Puri Jati, Kalanganyar dan Lovina, serta kondisi terkini perikanan dan ekosistem laut di sekitar Celukan Bawang, juga tidak dideskripsikan dalam rona awal. Dalam hubungannya dengan flora fauna, kegagalan identifikasi kawasan ini adalah kegagalan mengidentifikasi habitat. Implikasinya, AMDAL juga gagal mengidentifikasi spesies yang berpotensi terdampak;-----
 - b. Ketidacermatan dalam pelingkupan, terutama dalam penentuan batas ekologis wilayah kajian yang hanya “ditentukan dalam radius \pm 1,5km, berdasarkan atas batasan ekologis yang bersifat alami di daerah sekitar rencana kegiatan.” (KA-ANDAL, halaman II-154). Sekalipun dalam KA-ANDAL telah mengidentifikasi adanya kawasan pariwisata di Lovina (20 km timur tapak proyek) dan Batu Ampar (25
- Halaman 28 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km barat tapak proyek) (KA-ANDAL, halaman II-108), namun tidak ada satu pertimbangan pun bagaimana temuan ini diabaikan signifikansinya dalam penentuan batas ekologis AMDAL;-----

4. Selain itu, mengingat dampak terhadap satwa merupakan dampak turunan dari penurunan kualitas media lingkungan, terutama terkait udara dan air, kegagalan prakiraan dan mitigasi dampak penting negatif juga erat kaitannya dengan ketidakcermatan prakiraan dampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan air laut, yang telah diuraikan dalam Bagian C.I.1 dan C.I.2;-----
5. Bahwa prakiraan dampak terhadap flora dan fauna didasarkan rona awal pada Kerangka Acuan ANDAL Bagian 2.4. Deskripsi Umum Rona Lingkungan Hidup Awal, khususnya pada angka 2.4.1. Komponen Geo-fisik Kimia dan 2.4.2. Komponen Biologi, serta Bagian 2.5. Kegiatan yang Telah Berada di Sekitar Rencana Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; serta ANDAL Bagian 2.1., khususnya pada angka 2.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia dan 2.1.2. Komponen Biologi;-----
6. Bahwa sehubungan dengan kegagalan Tergugat dalam menentukan batas ekologis dalam AMDAL, maka AMDAL yang mendasari Objek Gugatan juga : -----

- a. Gagal mengidentifikasi spesies dan populasi yang potensial terdampak dalam rona awal, baik di ekosistem darat maupun laut; dan ;-----
- b. Gagal memprakirakan dampak terhadap satwa dari fasilitas usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam bagian prakiraan sifat dan besaran dampak, khususnya dalam hal emisi, sistem pasokan air, sistem pembuangan air limbah, pengendalian debu batubara, serta pembuangan abu batubara ;-----

Halaman 29 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegagalan AMDAL dalam mengidentifikasi spesies yang berpotensi terdampak ;-----

7. Bahwa ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW gagal mengidentifikasi spesies-spesies penghuni TNBB, termasuk spesies yang terancam punah dan/atau dilindungi berdasarkan Daftar Merah International Union of Conservation of Nature("IUCN") dan/atau Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ("PP No. 7 Tahun 1999"). Daftar merah IUCN membedakan satwa yang terancam punah ke dalam tiga sub-kategori, yaitu critically endangered (status kritis), endangered (status terancam) dan vulnerable(status rentan). Sementara, PP No. 7 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat (1) membedakan satwa menjadi dilindungi dan tidak dilindungi, serta menjamin perlindungan khusus bagi satwa dilindungi;-----

8. Bahwa selain spesies darat yang menghuni daratan TNBB, KA-ANDAL dan ANDAL juga gagal mengidentifikasi spesies-spesies laut yang akan terdampak usaha dan/atau kegiatan in casu. Berdasarkan berbagai publikasi ilmiah yang Para Penggugat himpun, spesies laut di sekitar perairan Celukan Bawang yang berpotensi terdampak mencakup beberapa spesies penghuni maupun pelintas (bermigrasi) dari lumba-lumba, paus, hiu paus, dugong, dan penyu. Spesies-spesies ini rentan terhadap tabrakan kendaraan yang mematikan dari peningkatan angka kapal batubara dan kapal-kapal lainnya ;-----

9. Bahwa dalam kaitannya dengan ekosistem laut, lokasi kegiatan dan/atau usaha terletak sangat dekat dengan wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan koridor satwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Perda Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Halaman 30 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033. Fakta ini juga tidak dipertimbangkan sama sekali dalam AMDAL;-----

10. Bahwa berdasarkan analisis ahli, dampak terhadap flora dan fauna yang terkait dengan penurunan kualitas media lingkungan mencakup:-

a. Emisi dari PLTU Batubara kemungkinan berdampak pada flora dan fauna, termasuk kegiatan pertanian, melalui kejadian hujan asam dan lepasan merkuri ke udara atau deposisi merkuri pada tanah dan air. Hujan asam dapat menyebabkan hilangnya sebagian ikan di danau dan air permukaan, merusak tumbuhan dan satwa di ekosistem akuatik, dan melemahkan pertahanan alami pepohonan, membuatnya lebih rentan terhadap gulma dan hama;-----

Deposisi merkuri di tanah berpotensi terbioakumulasi dalam padi serta ekosistem sawah; pada air akan berubah menjadi metilmerkuri yang beracun dan terbioakumulasi ke tubuh ikan dan terbiomagnifikasi melalui rantai makanan. Burung juga beresiko terpapar merkuri, termasuk jalak bali di TNBB (status kritis) dan gelatik Jawa (status rentan), yang jika terpapar melalui makanan dapat mengalami perubahan fisiologi, perilaku dan kesuksesan reproduksi;-----

b. Sistem pasokan air pendingin dengan once-through water intake dapat menyedot dan membunuh milyaran fitoplankton, telur ikan, larva, ikan dewasa, kerang dan udang-udangan, kura-kura, serta dapat berdampak buruk pada ekologi lokal. Di PLTU Batubara Paiton, sistem yang sama pernah menyebabkan terdampar dan matinya seekor hiu paus;-----

Halaman 31 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buangan air limbah, terutama air bahang, dari PLTU Batubara, berkontribusi terhadap pemekaran ganggang, dan meningkatkan metabolisme satwa, termasuk koral, dan berkontribusi terhadap kegagalan reproduksi. Semua akibat ini berdampak pada peningkatan angka kematian, masa hidup, kesuksesan reproduksi, populasi, rantai makanan, dan keanekaragaman hayati. Lepas air panas dari PLTU Batubara merusak mangrove, koral, rumput laut dan spesies yang bergantung pada spesies-spesies tersebut, termasuk berbagai jenis ikan, penyu, dan burung pemangsa ikan. Kematian langsung ini mengganggu kestabilan dari keseluruhan rantai makanan, termasuk burung, penyu dan paus, lumba-lumba, hiu dan pari, dll ;-----

11. Bahwa kegagalan-kegagalan AMDAL memuat hal-hal di atas menunjukkan bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan dengan kekeliruan, terutama karena TERGUGAT telah lalai mempertimbangkan kegagalan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam mengidentifikasi, memprakirakan, mengevaluasi dan memitigasi dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan terhadap flora, fauna dan ekosistemnya;-----

E) Dampak sosial, ekonomi dan budaya ;-----

1. Bahwa kegagalan AMDAL dalam memprakirakan besaran dampak sosial dan ekonomi dalam usaha dan/atau kegiatan PLTU Celukan Bawang 1 x 330 MW tidak terlepas dari kegagalan AMDAL dalam identifikasi, prakiraan, evaluasi dan mitigasi dampak penting negatif penurunan kualitas udara, air laut, kesehatan masyarakat dan flora fauna;-----

Halaman 32 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rona awal sosial, ekonomi dan budaya harus memuat komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya.KA-ANDAL dan ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW gagal memuat rona awal sosial budaya secara cermat; -----
3. Bahwa KA-ANDAL dan ANDAL tidak menyajikan informasi mengenai metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan; -----
4. Bahwa prakiraan besaran dan sifat penting dampak pada AMDAL tidak dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai kaidah ilmiah; -----
5. Bahwa dengan tidak valid dan tidak representatifnya rona awal dan prakiraan sifat dan besaran dampak, maka pengelolaan dan pemantauan dampak pada RKL-RPL tidak mampu mengelola dampak sosial-ekonomi-budaya ;-----

F) AMDAL gagal melakukan evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan;--

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa prakiraan dampak penting masih belum dilakukan dengan cermat terutama mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia (penurunan kualitas udara dan air laut) kesehatan masyarakat, flora fauna, serta sosial-ekonomi-budaya, khususnya pada tahap operasi usaha dan/atau kegiatan (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 11, halaman 51), dan dengan demikian keputusan TERGUGAT c.q. Komisi Penilai AMDAL bahwa dokumen AMDAL layak lingkungan adalah prematur dan menyalahi panduan penilaian AMDAL yang berlaku yaitu PermenLH No. 8 Tahun 2013;-----
2. Bahwa karena kegagalan dalam memperhitungkan beberapa besaran dampak sebagaimana diuraikan di atas, evaluasi secara holistik

Halaman 33 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dampak lingkungan belum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 17, halaman 53-54);-----

3. Bahwa evaluasi secara holistik dalam AMDAL in casu tidak memperhatikan area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta luasannya, antara lain:-----

1) Area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;-----

2) Area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena dampak lingkungan; dan/atau ;-----

3) Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, atau area lainnya ;-----

4. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusan bahwa AMDAL in casu telah layak lingkungan mengandung kekeliruan ilmiah yang berdampak pada cacat yuridis AMDAL in casu, dan dengan demikian mutatis mutandis menyebabkan Objek Gugatan cacat yuridis dan harus dinyatakan batal ;-----

C.II. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

- Bahwa Para Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum ;-----

Halaman 34 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Keterbukaan ;

1. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan ;-----
2. Bahwa berikut ini kewajiban pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek perkara in casu yang tidak dilakukan oleh Tergugat:-----
 - 1) Tidak memastikan pemrakarsa telah melaksanakan pengumuman tentang rencana usaha dan/atau kegiatan;-----
 - 2) Tidak memastikan telah dilakukannya kegiatan konsultasi publik Kerangka Acuan ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW;-----
 - 3) Tidak memastikan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dalam Komisi Penilai Amdal;-----
 - 4) Tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan;-----
 - 5) Tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan ;-----
3. Bahwa tidak dilakukannya kewajiban Tergugat untuk melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi Para Penggugat dalam penerbitan Objek Gugatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan asas keterbukaan ;-----

Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-

1. Bahwa sebagaimana Para Penggugat juga telah dalilkan pada bagian C.I.4. gugatan ini, penerbitan Objek Gugatan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang cacat substantif, tidak valid, dan tidak

Halaman 35 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representatif. Cacatnya AMDAL yang menjadi dasar penerbitan objek perkara in casu meliputi:-----

1. Dampak penurunan kualitas udara;-----
2. Dampak penurunan kualitas air laut;-----
3. Dampak kesehatan masyarakat;-----
4. Dampak flora dan fauna;-----
5. Dampak sosial-ekonomi-budaya; dan ;-----
6. Evaluasi holistik keterkaitan antar dampak ;-----

2. Bahwa Para Penggugat akan menguji dalil-dalil tersebut dengan mendasarkan pada makna dari asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan;-----

3. Bahwa RZWP-3-K dan substansi AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW merupakan bentuk dari informasi dan/atau dokumen yang harus menjadi dasar dalam penerbitan objek perkara in casu. Namun, Tergugat dalam menerbitkan objek perkara in casu tidak meneliti fakta-fakta penting yang seharusnya ada dalam substansi AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW. Tergugat juga tidak cermat dengan menerbitkan objek perkara in casu yang tidak didasarkan pada RZWP-3-K;-----

4. Bahwa selain hal-hal yang telah didalilkan di atas, Tergugat juga tidak cermat dalam mencantumkan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW di dalam Objek Gugatan, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam objek perkara in casu;-----

5. Bahwa perbedaan ruang lingkup tersebut terletak pada ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam Objek Gugatan yang meliputi pembangunan jaringan transmisi dari pembangkit ke gardu induk PLN

Halaman 36 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Celukan Bawang. Di sisi lain, ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam KA-ANDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak mencakup pembangunan jaringan transmisi dari pembangkit ke gardu induk PLN;-----

6. Bahwa tidak cermatnya Tergugat dalam meneliti atau mempertimbangkan ketiga informasi sebagaimana disebutkan di atas berarti pula tidak diperhitungkannya kepentingan Para Penggugat. Maka dari itu, penerbitan objek perkara in casu yang tidak mempertimbangkan tiga informasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan objek perkara in casu yang bertentangan dengan asas kecermatan ;-----

Bahwa dengan demikian jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan ;-----

C.III. Dalam Penundaan ;-----

1. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----
"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----
a. kerugian Negara ;-----
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau ;-----
c. konflik sosial" ;-----

Objek Gugatan berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan juga merupakan suatu keadaan yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

Halaman 37 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW tidak sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara ;-----

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :-----
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 ;-----
sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ;----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

Halaman 38 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT
tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan
Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April
2017 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;-----

Gugatan Para Penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam
berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat
menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang
dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi
Gugatan Penggugat adalah: Keputusan Gubernur Bali Nomor:
660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) PT. PLTU
Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak,
Kabupaten Buleleng, yang dikeluarkan diterbitkan oleh Tergugat
tertanggal, 28 April 2017, sedangkan Gugatan yang diajukan
Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar adalah tanggal 24 Januari 2018, hal ini berarti telah
melampaui jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang, sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik

Halaman 39 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Penggugat telah melepaskan haknya (rechtsverwerking) untuk menggugat Keputusan Tergugat tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Penggugat Eror In Persona karena kurang pihak, sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 22 (dua puluh dua) sampai dengan butir 30 (tiga puluh) halaman 15 s.d. 16, termasuk pula Surat Bupati Buleleng No. 582/38/EkBang tanggal 23 Juni 2015 tentang Rekomendasi membangun Pembangkit Tenaga Listrik, maka berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat seharusnya yang menjadi Tergugat bukan hanya Gubernur Bali melainkan Bupati Buleleng dan Direktur PT. PLTU Celukan Bawang juga menjadi pihak dalam gugatan Para Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat IV, yaitu Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (dalam bahasa Inggris disebut: Greenpeace Indonesia) yang pendirinya disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000567.AH.01.08 Tahun 2016 belum dapat menjadi Penggugat dalam perkara a quo, mengingat syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 khususnya dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c telah ditentukan syarat secara limitatif dari hak gugat organisasi lingkungan hidup, yaitu “telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.” -----
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap lagi, disamping karena ditolak

Halaman 40 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian eksepsi dianggap masuk dan terurai pula dalam uraian bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat, kecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuinya ;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 1 (satu) s.d. 12 (dua belas) patut ditolak karena Penggugat hanya menguraikan legal standing para Penggugat, objek, tenggang waktu dan dasar gugatan yang mempersoalkan legalitas Surat Keputusan yang ditertibkan oleh Tergugat yang telah dibantah dalam bagian Eksepsi ;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 45 sampai dengan seterusnya. Prinsip dari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dari aspek hukum Administrasi Negara disebabkan kesalahan prosedur penertiban suatu Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha. Jika dicermati Keputusan Tata Usaha Negara terbukti sama sekali tidak ditemukan kesalahan prosedur, karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah atas objek yang diusulkan berdasarkan dokumen tertulis yang sah. Oleh karenanya objek Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan proses yang sah dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Tata Usaha negara (onrechtmatigeoverheidaads) dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut ;-----

Halaman 41 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa uraian gugatan dalam Pokok Perkara tentang Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku karena objek gugatan tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). "Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, kutipan ketentuan mana dalam dalil gugatan para Penggugat butir 45, 46, dan 47 patut ditolak karena masih sumir menggunakan ketentuan tersebut dalam dalil gugatan para Penggugat sehingga secara tegas ditolak ;-----
6. Bahwa gugatan Para Penggugat nomor: 48 halaman 12 "...Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Celukan Bawang 2 X 330 MW **akan** dibangun di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng, selanjutnya dalam dalil gugatan Para Penggugat nomor: 49 s.d. 89 (empat puluh sembilan s.d. delapan puluh sembilan) patut ditolak di samping dalil gugatan masih menggunakan kata "akan dan jikalau", juga terhadap kutipan pasal-pasal yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat belum terbukti dilanggar oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat secara tegas ditolak ;-----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 61 sampai dengan nomor 165 Para Penggugat tentang AMDAL, Sosialisasi Keterlibatan Masyarakat, Pelibatan Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL (KPA), proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, Proses Penerbitan Izin Lingkungan, objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Halaman 42 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, adalah dalil yang keliru dan prematur karena kekeliruan dalam penyusunan AMDAL tersebut harus dibuktikan lagi. apalagi AMDAL yang menjadi salah satu dasar dari terbitnya Objek Sengketa telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang akan dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Selain itu, belum ada keputusan lain yang membatalkan AMDAL dan atau menyatakan amdal tersebut tidak berlaku, sehingga AMDAL yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah sah ;-----

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), penerbitan objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum yang didalilkan Para Penggugat dari nomor: 166 s.d. 194, halaman 38 s.d. 43 patut ditolak seluruhnya karena di samping tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat juga gugatan Para Penggugat tentang masalah kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik masih sangat prematur. Oleh karena itu, secara tegas dalil gugatan Para Penggugat ditolakseluruhnya ;-----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang Penundaan yang didalilkan Para Penggugat nomor: 195 s.d. 221 patut ditolak karena sifat dari Objek Sengketa konkret, individual dan final. Adapun dasar dari dimohonkannya penundaan oleh Penggugat adalah penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada adanya kemungkinan kerusakan lingkungan hidup akibat, yang mana sebagaimana telah kami tegaskan pada angka (7) di atas potensi kerusakan lingkungan dan kekeliruan AMDAL tersebut harus dibuktikan lagi, tidak cukup

Halaman 43 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan pembuktian di atas kertas, sehingga oleh karena itu dalil gugatan tersebut patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

10. Bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 28 April 2017, adalah telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat adalah tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka berdasarkan asas "kepastian hukum dan konsistensi" dan asas "menjunjung hak-hak asasi manusia" (HAM), maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 28 April 2017, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan ;-----
11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi lagi, di samping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan cenderung mengada-ada ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan :-----

 1. Menolak Permohonan Penundaan dari Para Pengugat ;-----

Halaman 44 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah atas penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau: Bilamana Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex ae quo et bono*) ;-----

Halaman 45 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 PT. PLTU Celukan Bawang (yang diwakili oleh Hendriyanto selaku Direktur) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Intervensi dalam sengketa ini dan terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 6 Maret 2018, yang pada pokoknya menempatkan Pemohon Intervensi atas nama PT. PLTU Celukan Bawang sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Tentang Objek Sengketa ;-----

A.1. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Tertanggal 28 April 2017 yang ditandatangani oleh Ida Bagus Made Parawat, S.E, M.SI. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali (selanjutnya disebut "SK Obyek Gugatan") ;-----

B. Tentang Alasan Dan Dasar-Dasar Gugatan Penggugat ;-----

Adapun yang menjadi dasar-dasar Gugatan Para Penggugat adalah:-----

B.1. Menurut Para Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT (SK Obyek Gugatan") yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun

Halaman 46 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Karena Objek Gugatan tidak di dasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), dan Undang-Undang PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentang Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan karena diterbitkan Tergugat berdasarkan dokumen Amdal yang tidak valid dan representatif sehingga cacat hukum dan mengandung kekeliruan ;-----

B.2. Menurut Para Penggugat dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT (SK Obyek Gugatan) Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Eksepsi I ;-----

Alasan Penolakan Pertama (I) ;-----

Halaman 47 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Gugatan Penggugat I Cacat Hukum Karena Tidak Jelas Identitas
Penggugat Sehingga Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ;-----

1.1.a Gugatan Penggugat III Cacat Hukum karena tidak jelas
identitas Penggugat sehingga Gugatan Penggugat kabur ;--

1.2.c. Oleh karena itu sudah selayaknya majelis hakim yang
memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat I
dan Penggugat III tidak dapat diterima/NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard) ;-----

2. Eksepsi II ;-----

Alasan Penolakan Kedua (II) ;-----

2.1. Pengugat I, Penggugat II, Penggugat III Tidak Memiliki Kedudukan
Hukum Dan Kepentingan Hukum Atau Legal Standing Untuk
Mengajukan Gugatan Perkara Aquo Karena Pengugat I,
Penggugat II, Penggugat III mengaku-ngaku Gugatan Aquo atas
nama Kelompok Nelayan Mekar Sari dan Bakti Kosgoro sehingga
tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 53 Ayat (1)
Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat IV
Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Hukum Atau
Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo karena
Penggugat IV tidak memenuhi syarat hak gugat yang ditentukan
pada Pasal 92 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU Lingkungan Hidup); -----

2.2. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat I, Penggugat II
dan Penggugat III tidak memiliki kedudukan hukum dan
kepentingan hukum atau legal standing dalam perkara a quo. Oleh
karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 48 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara A quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/NO(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

2.3. Berdasarkan Yurisprudensi Tentang Legal Standing ;-----

Perihal harus ada Kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara telah diputus dalam berbagai Yurisprudensi Seperti dikutip sebagai berikut :-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 103/G/2013/PTUN-JKT tanggal 2 Desember 2013 dipertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 209 s/d 210; ----
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah dikuatkan di tingkat Banding oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 38/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014 yang dalam halaman 12-13 dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara (Banding);-----

2.4. Penggugat IV tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo karena Penggugat IV tidak memenuhi syarat Hak Gugat yang ditentukan pada Pasal 92 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan sesuai dengan Pasal 92 Ayat (3) UU Lingkungan Hidup. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

Halaman 49 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi III ;-----
Alasan Penolakan Ketiga (III) ;-----
Eksepsi mengenai tenggang waktu Gugatan Para Penggugat diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----
4. Eksepsi IV ;-----
Alasan Penolakan Keempat (IV) ;-----
Eksepsi Mengenai Formalitas Gugatan ;-----
Seharusnya Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan gugatan TUN biasa seperti perkara a quo, maka Gugatan Perkara A Quo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
5. Eksepsi V ;-----
Alasan Penolakan Kelima (V) ;-----
Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak ;-----
Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak karena tidak turut digugatnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali (pejabat TUN yang menandatangani SK Obyek Gugatan) sebagai “tergugat, Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
6. Eksepsi VI ;-----
Alasan Penolakan Keenam (VI) ;-----
Gugatan Penggugat Prematur ;-----
Bahwa, pengajuan Gugatan a quo oleh Penggugat tidak memenuhi syarat pasal 84 UU Lingkungan Hidup sebab Gugatan ini Prematur

Halaman 50 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum pernah dilakukannya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Alasan Penolakan Ketujuh (VII) ;-----

Bahwa Para Penggugat Mendalilkan SK Obyek Gugatan diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf C.I.1. halaman 12-14,halaman 14 angka 59; -----

8. Alasan Penolakan Kedelapan (VIII) ;-----

Bahwa para Penggugat mendalilkan "Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan UU PPLH" ;-----

Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf C.I.2. halaman 14-19 -----

9. Alasan Penolakan Kesembilan (IX) ;-----

Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf C.I.3 angka 87-117 halaman 19-26,huruf C.I.3 angka 97-102 halaman 22-23: Gugatan yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa proses penerbitan SK Obyek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis
Halaman 51 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yaitu tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam proses Pembuatan Amdal ;----

10. Alasan Penolakan Kesepuluh (X) ;-----

Para Penggugat Mendalilkan Bahwa "Objek Gugatan Bertentangan dengan UU PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No.8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan karena Diterbitkan Tergugat berdasarkan dokumen Amdal yang Tidak Valid dan Representatif sehingga Cacat Hukum dan Mengandung Kekeliruan", Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada huruf C.I.4 angka 118-165 halaman 26-38 tersebut; -----

10.1.1 BATAS WILAYAH STUDI dari dokumen Amdal telah didasarkan pada 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu: batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup khususnya pada Lampiran I Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan halaman 8 (lihat dokumen Andal halaman I-39 dan I-40). -----

10.1.2 Amdal telah mempertimbangkan dampak SK Obyek Gugatan terhadap PENURUNAN KUALITAS AIR LAUT (lihat dokumen Andal halaman III-27, III-96); -----

10.1.3 Amdal telah mempertimbangkan dampak SK Obyek Gugatan terhadap KESEHATAN PUBLIK SECARA VALID DAN

Halaman 52 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPRESENTATIF (lihat dokumen Andal halaman III-85, III-122, III-140); -----

10.1.4 Amdal telah mempertimbangkandampak SK Obyek Gugatan terhadap SATWA DILINDUNGI DAN/ATAU PERLINDUNGAN KAWASAN KORIDOR SATWA (lihat dokumen Andal halaman III-69, III-71, III-108);-----

10.1.5 Amdal telah mempertimbangkanDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI yang ditimbulkan SK Obyek Gugatan (lihat dokumen Andal halaman II-56, III-115, III-117); -----

10.1.6 Amdal telah melakukan EVALUASI HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN (lihat dokumen Andal halaman IV-1 dst).;-----

10.1.7 Pada tanggal 14 Febuari 2017 Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PLTU Celukan Bawang 2x330 MW **telah dibahas** oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis Amdal Provinsi Bali, bersama instansi teknis terkait di Bali dan Kabupaten Buleleng, MUDP, MMDP, Camat Gerokgak, MADP, Perbekel Desa Celukan Bawang dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian Pemrakarsa (i.c. Tergugat II Intervensi) telah menyempurnakan dokumen-dokumen sebagaimana disampaikan melalui surat Pemrakarsa (i.c. Tergugat II Intervensi) No. 001/DIR-PLTU CB/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Perbaikan/Penyempurnaan Dokumen Andal dan RKL-RPL.-----

10.1.8 Berdasarkan pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL serta penyempurnaan di atas, dokumen Amdal dapat memenuhi

Halaman 53 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menjadi dasar diterbitkannya keputusan KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bali No. 990/03-X/HK/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) PT PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 24 Maret 2017. -----

10.1.9 Tergugat II Intervensi mengajukan kepada Tergugat **permohonan izin lingkungan** melalui surat Direktur PT PLTU Celukan Bawang No. 002/DIR-PLTUCB/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 perihal permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLTU Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Selanjutnya **Tergugat II Intervensi telah mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan** pada tanggal 7 Oktober 2016 di [website\(<http://www.blh.baliprov.go.id/id/PENGUMUMAN-PERMOHONAN-IZIN-LINGKUNGAN-RENCANA-PEMBANGUNAN-PLTU-CELUKAN-BAWANG>\)](http://www.blh.baliprov.go.id/id/PENGUMUMAN-PERMOHONAN-IZIN-LINGKUNGAN-RENCANA-PEMBANGUNAN-PLTU-CELUKAN-BAWANG) Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali dan di papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan selama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.-----

10.1.10 Kemudian Tergugat menerbitkan izin lingkungan melalui SK Obyek Gugatan; -----

10.1.11 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Izin Lingkungan (i.c. SK Obyek Gugatan) TIDAKDAPAT DIBATALKAN karena pada faktanya persyaratan yang diajukan dalam permohonan

Halaman 54 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lingkungan tidak mengandung cacat hukum, tidak mengandung kekeliruan, tidak mengandung penyalahgunaan, serta tidak mengandung ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dan/atau informasi.-----

10.1.12 Dengan demikian, dalil Para Penggugat pada huruf C.I.4 angka 103-134 halaman 23-35 Gugatan tidak terbukti dan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak.-----

11. ALASAN PENOLAKAN KESEBELAS (XI)-----

11.1 SK Obyek Gugatan diterbitkan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik -----

Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan SK Obyek Gugatan bertentangan dengan ASAS KETERBUKAAN, ASAS KECERMATAN dan ASAS KEPASTIAN HUKUM ; -----

- Bahwa Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sudah mengatur Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan juga pengaturan izin lingkungan, yang karenanya selama penilaian Amdal dan penerbitan izin lingkungan (i.c. SK Obyek Gugatan) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penerbitan izin lingkungan tersebut (i.c. SK Obyek Gugatan) adalah sah, dan pada faktanya Tergugat II Intervensi, selaku pemilik usaha, **telah menyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana disebutkan di atas;-----

Halaman 55 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Obyek Gugatan diterbitkan berdasarkan dokumen Amdal yang **VALID DAN REPRESENTATIF** sehingga SK Obyek Gugatan **tidak cacat hukum dan tidak mengandung kekeliruan**.-----
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi pada **bagian DALAM POKOK PERKARA** di atas, bahwa **SK Obyek Gugatan diterbitkan dengan MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK**.----
- Dengan demikian, dalil Para Penggugat pada bagian C.II angka 166-194 halaman 38-43 Gugatan tidak terbukti dan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat tersebut **harus ditolak**.-----

DALAM PENUNDAAN-----

Tergugat II Intervensi **membantah dan menolak** dalil Para Penggugat pada **huruf C.III DALAM PENUNDAAN angka 195-221 halaman 43-47 Gugatan** dimana Para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan pemberlakuan SK Obyek Gugatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa: (a) SK Obyek Gugatan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan juga merupakan suatu keadaan yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat dan (b) rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.-----
Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Halaman 56 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Surat KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR: 660.3/3985/IV-A/DISPMPPT TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, TERTANGGAL 28 APRIL 2017 YANG DITANDATANGANI OLEH IDA BAGUS MADE PARAWAT, S.E, M.SI. SELAKU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI BALI -----
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk membayar biaya perkara. -----

Jawaban Tergugat II Intervensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 05 April 2018 yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik masing-

Halaman 57 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 12 April 2018, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan asli/fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-72, sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tertanggal 28 April 2017, Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
2. Bukti P-2
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5108711509620001, atas nama Ketut Mangku Wijana,. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5108012712720006, atas nama Baidi Sufarlan,. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 5108010911750003, atas nama Putu Gede Astawa, Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-128..AH.01.06.Tahun 2009 Tanggal 4 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perkumpulan, yang telah di umumkan

Halaman 58 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia
Tanggal 29/7-2011 No. 60. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan fotokopinya ;-----

4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
57.AH.01.08.Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 Tentang
Persetujuan Perubahan Pengurus. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

5. Bukti P-5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000518.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 13 Oktober 2016
Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan Dan Damai
Asia Tenggara-Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut
Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association, beserta
lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
aslinya; -----

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000567.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 11 November 2016
Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan
Dan Perdamaian Dalam Bahasa Inggris Disebut
Greenpeace Indonesia, beserta lampiran. Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

7. Bukti P-7 Fotokopi Akta Nomor : 135 Tanggal 25 Oktober 2016,
mengenai Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Halaman 59 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Perkumpulan Masyarakat Pencinta Lingkungan
Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia (*Greenpeace
Southeast Asia-Indonesia Association*) yang dibuat oleh
Haji Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan
Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association
tertanggal 26 Juli 2016 Tentang Penunjukan Dan
Pengangkatan Country Director/Kepala Kantor. Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

9. Bukti P-9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3173052211680003,
atas nama Leonard Simanjuntak, Tempat/Tgl.Lahir
:Palembang, 22-11-1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Gol.
Darah : B, Alamat : Green Ville Blok R/57, yang dikeluarkan
oleh Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 19-05-2014. Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Tertanggal 27 September 2017 yang dibuat
oleh Ketut Mangku Wijana yang ditujukan kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali. Jalan D.I. Pandjaitan No. 1 Renon, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

11. Bukti P-11 Fotokopi Tanda Terima Surat, perihal surat Permohonan
Informasi, nama pengirim Ketut Mangku Wijana, Instansi
penerima Badan lingkungan Hidup Provinsi Bali, nama
penerima Ria, nomor telepon 225663. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 60 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 Fotokopi Tanda Terima Dokumen Amdal PLTU Celukan Bawang telah diterima dari : YLBHI LBH-Bali Tertanggal 6 November 2017 berisi tiga dokumen, yang menerima Ketut Mangku Wijana dan yang menyerahkan Samsul Arifin. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Nopember 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
14. Bukti P-14 Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Februari 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;---
15. Bukti P-15 Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Februari 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;---
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;----

Halaman 61 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1415 K/20/MEM/2017 Tertanggal 29 Maret 2017 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 S.D. 2026, beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1567 K/21/MEM/2018 Tertanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027 beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
19. Bukti P-19 Fotokopi Akta Nomor : 3 Tertanggal 25 Mei 2015 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan Dan Damai AsiaTenggara-Indonesia (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia Association) yang dibuat oleh Marsudi, S.H. Notaris di Jakarta. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
20. Bukti P-20 Fotokopi Akta Nomor : 5 Tertanggal 13 Oktober 2016 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota “Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan Dan Damai Asia Tenggara-Indonesia” yang dibuat oleh Ida Adiningsih, S.H. Notaris di Jakarta. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 62 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 Fotokopi Nota No. : A 0879 tertanggal 26 Okt 2017 yang dikeluarkan oleh UD. Sarana Ilmu. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
22. Bukti P-22 Fotokopi foto penyerahan dokumen Amdal dari YLBHI LBH Bali ke I Ketut Mangku Wijana di Rumahnya di Desa Celukan Bawang tanggal 6 November 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
23. Bukti P-23 Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2012, Tertanggal 5 Oktober 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
24. Bukti P-24 Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2013, Tertanggal 1 Oktober 2013, Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
25. Bukti P-25 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2012 Tertanggal 23 Februari 2012, Tentang Izin Lingkungan, beserta penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
26. Bukti P-26 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 Tertanggal 17 Juli 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, beserta penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Halaman 63 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ni Wayan Winarti, Direktris UD. Sarana Ilmu Tertanggal 21 Februari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
28. Bukti P-28 Fotokopi *print out* Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Jumat, 07 Oktober 2016 Nomor : 414 Tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali/Ketua Komisi Penilai Amdal. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan Print Out ;-----
29. Bukti P-29 Fotokopi Terjemahan Artikel tentang Menilai kualitas udara, dampak racun dan kesehatan dari ekspansi pembangkit listrik tenaga batubara Celukan Bawang oleh Louri Myllyvirta, *air pollution specialist, Greenpeace*, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
30. Bukti P-30 Fotokopi Undang-Undang Nomor ; 6 Tahun 1994, Tertanggal 1 Agustus 1994, Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), beserta penjelasan. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
31. Bukti P-31 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tertanggal 24 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), beserta

Halaman 64 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

32. Bukti P-32 Fotokopi Artikel berita dari Situs Berita Lingkungan Mongobay dengan Judul Greenpeace Menang, KIP Putuskan Data-data Gugatan Terbuka buat Publik, tanggal 24 October 2016 oleh Lusia Arumingtyas. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

33. Bukti P-33 Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 056/XI/KIP-PS-A/2015, Tertanggal 24 Oktober 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

34. Bukti P-34 Fotokopi Harian Bali Region (Tribun Bali), Rabu 30 Agustus 2017, dengan judul Dome PLTU Celukan Bawang Keluarkan Asap Hitam. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

35. Bukti P-35 Fotokopi Artikel berita Surat Kabar Pos Bali Online dengan judul Warga Keluhkan Debu Batubara PLTU Celukan Bawang, 26/09/2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

36 Bukti P-36 Fotokopi Artikel berita Situs Berita Lingkungan Mongobay dengan Judul Mengganggu Kesehatan, Limbah PLTU Celukan Bawang Bali Menuai Protes, tanggal 13 August 2015 oleh Alit Kertaraharja, Buleleng, Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

37. Bukti P-37 Fotokopi Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013, Tertanggal 22 Februari 2013, Tentang Pemberlakuan Pedoman

Halaman 65 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

38. Bukti P - 38 Fotokopi artikel dengan judul Coal and Air Pollution dan terjemahannya diperoleh dari laman : <https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-and-other-fossil-fuels/coal-air-pollution#.Wv1yemGyTIV>, diakses pada Tanggal 10 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

39. Bukti P - 39 Fotokopi Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Den Haag Nomor : C/09/456689/HA ZA 13-1396 diajukan oleh Yayasan Urgenda, dan terjemahandiperoleh dari laman https://elaw.org/system/files/urg_enda-O.pdf diakses pada Tanggal 10 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

40. Bukti P - 40 Fotokopi CRS Report For Congress The Supreme Court Dimate Change Decision Massachusetts vs EPA dan terjemahan Ringkasan ke Putusan Perubahan Iklim Mahkamah Agung Massachusetts vs EPA, diperoleh dari laman research.policyarchive.org/19444.pdf. diakses tanggal 10 Januari 2018 terjemahan dan asli dalam bahasa Inggris. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

41. Bukti P - 41 Fotokopi In The High Court Of South Africa Gauteng Division, Pretoria dengan terjemahan Putusan Pengadilan Tinggi Afrika Selatan Divisi Gauteng, Praetoria, Nomor Kasus : 65662/16, Tertanggal 8 Maret 2017, diperoleh dari laman <https://elaw.org/system/files/attachments/publicresou>

Halaman 66 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ce/za.earthlife.-Earthlife.6.march.2017.pdf. diakses pada
Tanggal 10 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan fotokopinya ;-----

42. Bukti P-42 Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor : 01 Tertanggal 1
Maret 2006 Tentang Perkumpulan Greenpeace Sea-
Indonesia Chapter, yang dibuat oeh Istiaty Aisyah
Soepeno, S.H.,M.Hum., Notaris di Jakarta.Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
43. Bukti P-43 Fotokopi Akta Notaris Nomor : 10 Tertanggal 25 Maret
2009 Tentang Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan
Greenpeace Sea Indonesia Chapter, yang dibuat oeh
Istiaty Aisyah Soepeno, S.H.,M.Hum., Notaris di Jakarta.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan legalisir ;--
44. Bukti P-44 Fotokopi artikel Greenpeace Asia Tenggara yang dikutip
dari greenpeace.org/seasia, dengan Judul Batubara
Mematikan. Bagaimana Rakyat Indonesia membayar
mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia, Oktober
2010.Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
fotokopinya ;-----
45. Bukti P-45a Fotokopi makalah dalam Bahasa Asing dengan judul
Once-Through Cooling System Proposed Celukan
Bawang 2 x 330 MW Coal-Fired Power Plant Expansion
Potential Ecological Impacts, Bali, Indonesia, tertanggal 30
April 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
fotokopinya ;-----
46. Bukti P-45b Fotokopi makalah dengan judul Sistem Pendinginan Sekali
Lewat (Once-Through Cooling System) Usulan Perluasan

Halaman 67 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 2 x 330 MW Potensi Dampak Ekologis, Bali, Indonesia, disusun oleh Bp. Ralph E. Huddleston, Jr. April 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya (dengan Penterjemah Asli) ;-----

47. Bukti P-46b Fotokopi Pernyataan Akhir Evaluasi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disusun oleh Mark Chernaik, PH.D. Staff Scientist Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) Eugene, OR, Amerika Serikat, Mei 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya (terjemahan) ;-----

48. Bukti P - 47 Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 99 PK/TUN/2016, Tertanggal 5 Oktober 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

49 Bukti P - 48 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 4/G/KI/2016/PTUN.JKT Tertanggal 16 Februari 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

50. Bukti P - 49 Fotokopi Syllabus Massachusetts Air Environmental Protection Agency Et-Air dengan terjemahan Pendapat Tambahan Mahkamah Agung Amerika Serikat Putusan Perubahan Iklim Mahkamah Agung Massachusetts vs EPA. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Halaman 68 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-50 Fotokopi artikel yang berjudul Lembar Kejahatan Hutan. Kayu Lapis Indonesia Dewa Perusak Hutan Alam Indonesia yang pandai menghindari dari hukum, April 2006, Greenpeace, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
52. Bukti P-51 Fotokopi Harian Warta Bali Edisi Selasa Pon Tanggal 17 Juli 2018, No. 4087, TH XV. Dengan judul Warga Demo Perbekel Celukan Bawang. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
53. Bukti P-52 Fotokopi Harian Nusa Bali Edisi Selasa Tanggal 17 Juli 2018. Dengan judul Sosialisasi Amdal PLTU Celukan Bawang dinilai tidak sah, Warga Geruduk Kantor Perbekel. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
54. Bukti P-53 Fotokopi Harian Warta Bali Edisi Selasa Pon Tanggal 17 Juli 2018, No. 4087, TH XV. Dengan judul Warga Demo Perbekel Celukan Bawang. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
55. Bukti P-54 Fotokopi Harian Tribun Bali Edisi Selasa Tanggal 17 Juli 2018, No. 1533/ Tahun V. Dengan judul Perbekel Celukan Bawang Gugup Dicecar Warga. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
56. Bukti P-55 Fotokopi print out berita-berita on line Radar Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
57. Bukti P-56 Fotokopi print out berita-berita on line Bharatanews.id Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----

Halaman 69 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-57 Fotokopi Harian Radar Bali Edisi Rabu Tanggal 18 Juli 2018. Dengan judul Menilik Kondisi Lapangan Kasus gugatan Warga Terhadap PLTU Celukan Bawang, Warga Bilang Amdal Menipu, Perbekel dan Camat Keringat Dingin. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
59. Bukti P-58 Fotokopi Perubahan Dokumen Andal Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng Bali, Denpasar 2013. PT. General Energy Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
60. Bukti P-59 Fotokopi Adendum Andal Dan RKL-RPL, Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, Juli 2017. PT. Cirebon Energi Prasarana. Cirebon Power. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
61. Bukti P-60 Fotokopi Adendum Andal Dan RKL-RPL, Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, Juli 2017. PT. Cirebon Energi Prasarana. Cirebon Power. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
62. Bukti P-61 Fotokopi Adendum Andal Dan RKL-RPL, Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan

Halaman 70 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT.
Cirebon Energi Prasarana, Juli 2017. PT. Cirebon Energi
Prasarana. Cirebon Power. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan fotokopinya;-----

63. Bukti P-62 Fotokopi Adendum Andal Dan RKL-RPL, Kegiatan
Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X
1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan
Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT.
Cirebon Energi Prasarana, Juli 2017. PT. Cirebon Energi
Prasarana. Cirebon Power. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan fotokopinya;-----

64. Bukti P-63 Fotokopi bagian dari Dokumen Andal PLTU Indramayu 2 X
1.000 MW, sub. bagian Operasi Unit Pendingin, beserta
tabel-tabel. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
fotokopinya;-----

65. Bukti P-64 Fotokopi Statement on potential for significant mercury
contamination from the expansion of the Celukan Bawang,
Jakarta, Number : 312/L/VII/2018, Juli 18 TH 2018, For
Legalization of the signature : Mr. Lauri Erkki Juhani
Mylyvirta, Global Air Pollution Unit, Senior Analyst
Greenpeace, staying in Jakarta at the moment. And know
to me, Notary Marliansyah, S.H., beserta terjemahan
resmi. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
aslinya; -----

66. Bukti P-66 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Rapat pada hari Senin,
Tanggal 16 Juli 2018 tentang Permasalahan Menyikapi
Rencana Pembangunan PLTU Tahap 2, beserta

Halaman 71 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

67. Bukti P-67 Fotokopi print out berita-berita on line Tempo.co. antara lain judulnya Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim. Selasa 26 Juni 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;--
68. Bukti P-68 Fotokopi Lampiran B.7 Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan PT. PLN (Persero) di Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;-----
69. Bukti P-69 Fotokopi Penelitian berjudul Kondisi Biofisik Dan Sosial Ekonomi Pesisir Bali 2015, The Nature Conservancy. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya;--
70. Bukti P-70 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karimin, Tertanggal 18 Juli 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
71. Bukti P-71 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saparudin, Tertanggal 18 Juli 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
72. Bukti P-72 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safii, Tertanggal 18 Juli 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut ;-----

1. **EKO SUPRIYONO**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Negara, 03-8-1969 , Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Halaman 72 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Banjar Dinas Bembong, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai nelayan dan Sekretaris di Kelompok Nelayan Bakti Kosgoro sejak tahun 2015 tidak pernah diundang dalam rangka sosialisasi pembangunan PLTU yang sering ada hanya undangan Musrenbang dan dari Dinas Perikanan;-----
- Bahwa benar sebelum ada PLTU menangkap ikan pakai dayung saja sudah dapat ikan, kalau sekarang harus agak ketengah melaut dan memerlukan tambahan biaya;-----
- Bahwa benar Ada 5 (lima) Kelompok Nelayan di Celukan Bawang yaitu : Kelompok Nelayan Bakti Kosgoro, Karya Madu, Segara Madu, Ketapang Sondah dan Mekar Sari;-----
- Bahwa benar Saksi pernah bertanya Kepada Ketua Kelompok Nelayan Mekar Sari, Segara Madu, Ketapang Sondah juga tidak pernah mendapat undangan sosialisasi;-----
- Bahwa benar bukti surat bertanda T-21 (daftar hadir peninjauan lokasi PLTU Celukan Bawang) nomor urut 35 (tiga lima) adalah Ashari sebagai Kepala Desa Celukan Bawang sekarang;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat ada papan pengumuman rencana akan dibangun PLTU (Bukti Surat TII-Intv-32);-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu terkait Sosialisasi Studi Amdal Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang yang berlokasi di Banjar Dinas Pungkukan yang dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 28-8-2016, ada Berita Acaranya sebagaimana bukti surat TII-Intv-36a dan TII-Intv-36b yang ditunjukkan kepada Saksi;-----

Halaman 73 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi PLTU tahap II masih berupa tanah kosong sebagaimana Bukti Surat TII-Intv-26 (mengenai Andal), di dalam lampirannya terdapat foto-foto lokasi;-----

2. **PUTU ARDAYASA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Celukan Bawang, 21-08-1977 , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Dinas Bombok, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar menurut Saksi I Putu Gede Astawa (Penggugat III) dahulu seorang nelayan sekarang beralih profesi menjadi tukang mebel karena menurut pengakuannya sebagai nelayan tidak menjanjikan lagi dan hasil tangkapannya menurun drastis karena Air laut saat ini berwarna hitam , hanya ada minyak dan bau menyengat;--
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat pengumuman bahwa ada rencana pembangunan PLTU dan anggota masyarakat juga tidak pernah ada yang memberitahu kepada Saksi akan ada sosialisasi pembangunan PLTU;-----
- Bahwa menurut Saksi Kebetulan sebagai penyelam, sekarang laut Celukan Bawang karangnya mati warnanya coklat kehitaman, kalau dahulu warna warni;-----
- Bahwa benar tanda tangan yang ditunjukkan dalam bukti surat TII-Intv-36a dan 36b adalah tanda tangan Kepala Desa Celukan Bawang M. Ashari;-----
- Bahwa benar tidak pernah ada sosialisasi mengenai rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang selama M.Ashari sebagai Kepala Desa;-----

Halaman 74 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **QAMARUDDIN**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat/ Tanggal

Lahir : Pengulon, 05-08-1971 , Agama Islam, Pekerjaan Petani Kebun,

Alamat : Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi sebagai penggarap tanah milik Ketut Mangku Wijana yang luasnya $\pm 3,5$ Ha (kurang lebih tiga setengah Hektar);-----
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar desas-desus saja akan ada pembangunan PLTU tahap dua;-----
- Bahwa benar tanah sebelah Barat dari Ketut Mangku Wijana adalah tanah Milik PLTU yang baru yang luasnya $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu setengah Hektar);-----
- Bahwa lokasi PLTU yang baru masih berupa tanah lapang, dan Saksi tidak pernah membaca ada pengumuman di lokasi tersebut;-----

4. **SUPRIYADI**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir :

Lombok, 28-09-1972 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat :

Banjar Dinas Brombong, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak,

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali , yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi tidak pernah diundang sebagai anggota kelompok nelayan Bakti Kosgoro dalam rangka sosialisasi pembangunan PLTU Celukang Bawang tetapi Saksi hanya mendengar desas-desus saja tentang pembangunan PLTU tersebut;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman akan dibangun PLTU di Celukan Bawang;-----

5. **SADLI, S.AG, M.PDI.**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat/

tanggal lahir : Panji Anom, 05-06-1973 , Agama Islam, Pekerjaan Guru

Halaman 75 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat : Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi sebagai Ketua LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Celukan Bawang dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, kemudian dari Tahun 2009 sampai dengan 2014 dan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2020;-----
- Bahwa benar fungsi dari LPM tersebut adalah menyusun dan merencanakan program pembangunan Desa, mendorong adanya peningkatan sumber daya masyarakat, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan Desa; -----
- Bahwa benar sejak Tahun 2013 sampai sekarang belum ada koordinasi dari Kepala Desa dengan LPM berkaitan dengan rencana pembangunan PLTU dan tidak ada sosialisasi pada tanggal 28 Agustus 2016;-----
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui akan ada pembangunan PLTU baru dari LBH Bali pada tanggal 9 Nopember 2017 dan tidak tahu ada pengumumannya;-----
- Bahwa benar Saksi hampir semua kenal yang ada di Bukti Surat bertanda TII-Intv-36a (Daftar Hadir dalam rangka sosialisasi Studi Amdal Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang) yang berlokasi di Banjar Dinas Pungkukan karena murid ngaji Saksi di Madrasah, yang tidak kenal hanya dua saja yaitu nomor 9 dan 10;-----
- Bahwa benar karena adanya PLTU sering ada keluhan masyarakat terutama nelayan mengenai hasil tangkapan, sebelah barat PLTU ada suara mesin bising mereka mengatakan seperti tidur di atas kapal dan

Halaman 76 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah selatan PLTU ada bau belerang, malam hari terlihat asap hitam, sebelah selatan ada Madrasah;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan pernah mengumpulkan wali murid untuk menanggapi dampak dari PLTU;-----
- Bahwa benar masih ada 3 (tiga) KK, yaitu Qamarrudin, Haiirin dan Ibu Surianah yang tinggal di lokasi PLTU yang baru;-----
- Bahwa Saksi sudah dua kali pindah, dulu pindah ke selatan terkena proyek PLTU dan mendapat ganti rugi sekarang pindah ke Timur PLTU;-----
- Bahwa benar ± 600 KK (kurang lebih enam ratus Kepala Keluarga) yang sudah menerima ganti rugi pembangunan PLTU;-----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan Saksi Fakta, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:-----

1. **DR. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.** Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 16-05-1969, Agama Katholik, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Alamat : Sono, Malangrejo, RT/RW : 001/033, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai keahlian dibidang Hukum Administrasi Negara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa syarat Badan Hukum untuk dapat mengajukan gugatan tentang Lingkungan Hidup harus memiliki Legal Standing, melakukan kegiatan secara kontinyu/berkelanjutan sesuai ketentuan AD RT nya mengenai lokasi tidak menjadi masalah;-----

Halaman 77 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian potensial dalam konteks tindakan TUN harus dikeluarkan dalam bentuk Keputusan, sudah terjadi tindakan hukum TUN tetapi belum tentu menimbulkan akibat hukum dan hak gugat person dapat dilakukan sebelum KTUN tersebut menimbulkan akibat hukum, KTUN tersebut bisa dirasakan akan menimbulkan akibat hukum sudah bisa digugat, misalnya terhadap kasus pengusuran, pembongkaran;-----
- bahwa adanya pencemaran lingkungan haruslah dilakukan dengan alat bukti atau analisis tentang kerusakan lingkungan itu sendiri; -----
- Bahwa sosialisasi harus sampai ke level paham maksudnya Kata paham harus dimaknai bahwa pihak yang diberi informasi tersebut harus sungguh sampai pada tingkat pemahaman mengenai dampak dari KTUN yang dikeluarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian atas dirinya;-----
- Bahwa untuk mengukur ada tidaknya kerugian sesudah ada KTUN (Ijin) ditindak lanjuti dengan tindakan faktual, hak masyarakat terlindungi secara potensial dan faktual;-----

2. **DR. ERRI NOVIAR MEGANTARA**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir, Bandung, 03-11-1957, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dosen Biologi dan Ilmu Lingkungan di Universitas Padjadjaran Bandung), Alamat : JL. Cisaranten Baru No. 10, RT/RW : 003/002, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, mempunyai keahlian dibidang Biokonservasi dan Lingkungan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk mengkaji dampak harus dilakukan identifikasi perkiraan dampak-dampak yang akan muncul, kegiatan yang sama bisa berdampak berbeda tergantung kondisi lingkungan setempat, karena

Halaman 78 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Amdal ada 2 (dua) yaitu rencana kegiatan harus jelas kondisi lingkungan harus jelas, supaya bisa mengkaji kemungkinan dampak-dampak yang timbul;-----

- Bahwa Substansi Amdal yang dinilai adalah rencana kegiatan jelas, informasi mengenai lingkungan, interaksi antara rencana kegiatan dengan informasi lingkungan (jenis dampak), wilayah study/batas wilayah study, wilayah dampak, bagaimana kemampuan dari konsultan untuk mengkaji besarnya dampak yang akan datang memprediksi dampak 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun kedepan, batas waktu kegiatan;-----
- Bahwa Batas ekologi ada dua pencemaran yaitu media air dan udara harus ada perhitungannya, misalnya pencemaran udara dilihat tinggi cerobong, temperatur air harus jelas apakah arus permukaan dengan arus bawah apakah sama;-----
- Bahwa Dokumen Andal memuat rencana kegiatan dan rona awal konsekwensinya jika dokumen tersebut infonya tidak komprehensif dan inputnya tidak jelas maka kita tidak bisa menilai layak tidaknya Dokumen Andal tersebut;-----

3. **DR. NI LUH PUTU LISA KUSUMA MUSTIKA**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir, Yogyakarta, 19-03-1974, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : JL. Padang Luwih No. 125, Br. Celuk, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mempunyai keahlian dibidang Mamalia Laut khususnya mengenai Paus dan Lumba-Lumba, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bernaung dibawah yayasan Cetacean Sirenian Indonesia dari tahun 2003 dengan kegiatannya Penelitian Populasi di

Halaman 79 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lovina dan Daerah Bali Selatan juga pernah penelitian di daerah Timor Barat Indonesia;-----

- Bahwa Saksi pernah meneliti lumba-lumba dan paus di wilayah Bali Utara bagian Barat pada tahun 2007 sampai tahun 2010 dan ada 8 (delapan) spesies jenis lumba-lumba/paus yang menggunakan perairan laut dari daerah Lovina hingga ke Seririt Pemaron;-----
- Bahwa kandungan logam berat dilaut dapat mengakibatkan penurunan imunitas paus yang bisa menyebabkan menderita tumor/kanker selain itu juga sebab lain apabila suhu air laut secara global diatas 30°C maka lumba-lumba dan paus akan pergi;-----
- Bahwa Saksi setelah Tahun 2010 tidak pernah melakukan penelitian mamalia laut di lovina dan Celukan Bawang;-----

4. I GUSTI AGUNG MADE WARDANA, S.H., MH., LL.M. Ph.D. Warga

Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Gianyar, 15-07-1982, Agama Hindu, Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Alamat : JL. Durian No. 06 Tabanan, Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali, mempunyai keahlian dibidang Zonasi dan Tata Ruang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ruang lingkup dari pengaturan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut kearah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, jika pemanfaatannya menggunakan radius 0-12 Mil laut harus ada Perda mengenai RZWP3K;-----
- Bahwa pembangunan pemanfaatan wilayah laut tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 selain itu juga peraturan mengenai

Halaman 80 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RZWP3K (Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang merencanakan masa depan pesisir yang diwujudkan melalui pemanfaatan dan yang berkelanjutan, peraturan RZWP3K tersebut harus ada dan menjadi pedoman;-----

- Bahwa kesesuaian tata ruang adalah salah satu penilaian team Komisi Penilai Andal (KPA), jika tidak sesuai dengan tata ruang maka KPA menolak dokumen tersebut;-----
- Bahwa benar dalam Pasal 33 Ayat (3) Perda Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan alokasi PLTU Celukan Bawang dan boleh dibangun di lokasi yang sudah ditentukan dalam Perda;-----
- Bahwa Perda mengenai RTRW itu bukan Zonasi, itu merupakan Tata Ruang wilayah yang sifatnya general (umum) kemudian agar mendapatkan perijinan harus ada arahan zonasi dan rencana detail Tata Ruang, tidak bisa dipisahkan dari materi teknisnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tertanggal 28 April 2017, Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 81 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Nomor 005/DIR-PLTUCB/VI/2015
Tertanggal 30 Juni 2015 dari Direktur PT PLTU Celukan
Bawang (Tergugat II Intervensi) kepada Kepala
Pemerintahan Provinsi Bali perihal Permohonan
Rekomendasi Atas Pembangunan Proyek PLTU Celukan
Bawang 2x330 MW, beserta lampiran. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Bupati Buleleng No. 582/38/Ekbang
Tertanggal 23 Juni 2015 perihal Rekomendasi Membangun
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang ditujukan
kepada PT.PLTU Celukan Bawang. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Gubernur Bali No. 671.26/4282/Bappeda
Tertanggal 20 Agustus 2015 perihal Rekomendasi, yang
ditujukan kepada Direktur PT.PLTU Celukan Bawang.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;---
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No.
870/400-51.08/IX/2015 Tertanggal 14 September 2015
perihal Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Ijin Lokasi, beserta lampiran fotokopi peta.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;----
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503-
02/003/IL/BPPT/2015, Tertanggal 28 September 2015
Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Banjar Dinas
Pungkukan Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak,

Halaman 82 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Ijin Nomor : 503-18/903/IMB/BPPT/2015 Tertanggal 4 November 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng, beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;----
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Nomor 001/DIR-PLTUCB/I/2016 Tertanggal 4 Januari 2016 Perihal Permohonan Arahkan Studi Amdal dari PT.PLTU Celukan Bawang yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Nomor 660/41/Bid.Wasdal/BLH Tertanggal 7 Januari 2016 perihal Permohonan Arahkan Studi AMDAL yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali yang ditujukan kepada Direktur PT. PLTU di Desa Celukan Bawang di Jakarta. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
10. Bukti T-10 Fotokopi Daftar Hadir dalam rangka Sosialisasi Studi Amdal Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang pada hari Minggu, tanggal 28-8-16, Tempat Balai Desa, beserta Berita Acara Sosialisasi tanggal 28 Agustus 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Halaman 83 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Nomor 002/DIR-PLTUCB/IX/2016
Tertanggal 27 September 2016 perihal Permohonan
Pembahasan Dokumen KA Andal yang dikeluarkan oleh
PT.PLTU Celukan Bawang yang ditujukan kepada Kepala
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 414 Tahun 2016
Tertanggal 7 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin
Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU Celukan
Bawang yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan aslinya ;-----
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Uji Administrasi Dokumen AMDAL
Tertanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala
Bidang Wasdal/Sekretaris Amdal Provinsi Bali. Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
14. Bukti T-14 Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Bali Nomor 005/3158/Bid.Wasdal/BLH Tertanggal 17
Oktober 2016, perihal : Undangan yang ditujukan kepada
nama-nama ada di dalam lampiran surat. Setelah
dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Pembahasan KA-Andal
Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan
Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, PT.
PLTU Celukan Bawang RR.SAD Kertih BLH Provinsi Bali,
Nomor 660.1/3335/BA/X/Wasdal/2016, Tanggal 31 Oktober

Halaman 84 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

16. Bukti T-16 Fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Tertanggal 25 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor 663 Tahun 2016 Tertanggal 5 Desember 2016 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

18. Bukti T-18 Fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang No. 003/DIR-PLTU CB/I/2017 Tertanggal 16 Januari 2017, Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL,RPL yang ditujukan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 73 Tahun 2017 Tertanggal 23 Januari 2017 tentang Permohonan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bali/Ketua Komisi Penilai Amdal. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali No. 005/107/Bid.P4LH/2017, Tertanggal 1 Pebruari

Halaman 85 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Perihal : Peninjauan Lokasi Pembangunan PLTU Celukan Bawang, yang ditujukan kepada nama-nama ada pada lampiran surat. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

21. Bukti T-21 Fotokopi Daftar Hadir Hari/Tanggal : 13 Februari 2017, Jam : 11 Wita, Tempat : Lokasi : Pemb. PLTU Celukan Bawang, Gerokgak, Acara : Peninjauan Lokasi Pembangunan PLTU Celukan Bawang, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

22. Bukti T-22 Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 005/106/Bid.P4LH/DLH Tertanggal 1 Pebruari 2017 perihal Undangan, yang ditujukan kepada nama-nama ada pada lampiran surat. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Andal dan RKL-RPL Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, PT. PLTU Celukan Bawang RR.SAD Kertih DLH Provinsi Bali, Nomor 660.1/319/BA/II/P4LH/2017, Tanggal 14 Pebruari 2017, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

24. Bukti T-24 Fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Nomor 001/DIR-PLTU CB/III/2017 Tertanggal 6 Maret 2017 Perihal Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali,

Halaman 86 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 990/03-X/HK/2017 Tertanggal 24 Maret 2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
26. Bukti T-26 Fotokopi Surat PT. PLTU Celukan Bawang Nomor : 002/DIR-PLTUCB/IV/2017 Tertanggal 26 April 2017, Perihal Permohonan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
27. Bukti T-27 Fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Tertanggal 26 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
28. Bukti T-28 Fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Singaraja 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 87 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, DiDesa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Singaraja 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
30. Bukti T-30 Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Singaraja 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
31. Bukti T-31 Fotokopi Surat dari Ketut Mangku Wijana Tertanggal 27 September 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor : 660/2757/Bid.P4LH/Dis.LH, Tertanggal 28 September 2017, Perihal : Penyampaian Informasi Operasi PLTU Celukan Bawang oleh PT. GEB dan PT. PLTU Celukan Bawang yang ditujukan kepada Ketut Mangku Wijana. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----
33. Bukti T-33 Fotokopi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang pada situs Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali pada

Halaman 88 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, 7 Oktober 2016. Nomor : 414 Tahun 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya (Print Out);-

34. Bukti T-34 Fotokopi Pengumuman Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang , PT.PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada situs Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali pada Jumat, 28 April 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya (Print Out) ;-----
35. Bukti T-35 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029, Tertanggal 28 Desember 2009, berserta penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
36. Bukti T-36 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Tertanggal 18 November 2015, beserta penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
37. Bukti T-37 Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tertanggal 25 April 2017, beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya. -----
38. Bukti T-38 Fotokopi Daftar Periksa (Check List) Permohonan Ijin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bali atas nama PT. PLTU Celukan Bawang, Tertanggal 27 April 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 89 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor : 36 Tahun 2017
Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan Dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bali Tertanggal 26 April
2017, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan
fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat hanya
mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta tanpa mengajukan Saksi Ahli di
persidangan, Saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
agama yang dianutnya sebagai berikut ;-----

1. **Drs. I MADE TEJA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal
lahir : Denpasar, 04-11-1964, Agama Hindu, Pekerjaan PNS pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Alamat : Jln. Kenyeri Gg.Rijasa No. 4A
Tegal Kwalon, Kelurahan Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:-----

- Bahwa menurut Saksi Proses dari Ijin Lingkungan Hidup didasarkan
adanya permohonan arahan dari PT. PLTU Celukan Bawang untuk
memohon ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Cq. Kepala Bidang
P4LH, setelah itu kita proses awal dari permohonan arahan lebih lanjut
sesuai ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan tersebut wajib Amdal,
Meningat penggunaan laut, sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor : 23 Tahun 2014 pemanfaatan laut 0 sampai 12 Mil
kewenangannya Penilaian Amdal Provinsi Bali dalam hal ini KPA
Provinsi Bali. Dari proses tersebut sudah berjalan sebagaimana
mestinya, syarat melakukan penilaian Kerangka Acuan adalah pihak
perusahaan melakukan sosialisasi di lokasi rencana kegiatan oleh PT.

Halaman 90 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Celukan Bawang. Mendapat rekomendasi terhadap rencana kegiatan tersebut baik dari Bupati Buleleng maupun Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dapat kami proses apabila sudah sesuai dengan RT-RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Bali. Berdasarkan Perda Nomor : 16 Tahun 2009 bahwa rencana kegiatan tersebut berada pada kawasan industri. Setelah semua proses tersebut dilalui (persyaratan sudah lengkap) sudah ada uji administrasi, kegiatannya berdasarkan RT- RW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang menyusun Amdal sudah jelas maka kami selaku Sekretaris KPA maka secara umum kegiatan tersebut dipersilahkan kepada pihak pemrakarsa untuk memperbaiki Kerangka Acuan lebih lanjut;-----

- Bahwa menurut Saksi berdasarkan ketentuan yang berlaku maka rencana kegiatan tersebut wajib diumumkan dipapan pengumuman yang ada di kantor dan di Web. Kantor Saksi pada tanggal 7 Oktober 2016;-----
- Bahwa setelah diumumkan Saksi dan Team melakukan pengecekan di lapangan terhadap rencana pembangunan di lokasi tanggal 31 Oktober 2016 dan yang hadir saat itu ada dari pihak PT. PLTU Celukan Bawang, Staf Ahli KPA, dari Konsultan, KPA, PPLH Unud, PLH Buleleng, dari FH.Unud, dari Undiknas, dari Bapedal;-----
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penilai Andai) prosesnya adalah dari Kerangka Acuan dilanjutkan oleh Konsultan untuk menyusun Dokumen diperlukan waktu tujuh puluh lima hari Konsultan melakukan penyusunan Dokumen RKL, RPL, kalau semua sudah lengkap (cek kelengkapan dokumennya) selanjutnya team melakukan cek ke lapangan, hasil dari pengecekan lapangan

Halaman 91 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya dibahas di dalam rapat yang diikuti oleh team sesuai undangan;-----

- Bahwa Saksi tahu Pasal 33 Ayat (3b) Perda Nomor 16 Tahun 2009, yang antara lain bunyinya pengembangan pembangunan tenaga listrik baru meliputi PLTU Bali Timur, PLTU Celukan Bawang, PLTU Nusa Penida dan PLTU lainnya sesuai kajian untuk kawasan industri dan sudah ada Perda Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 96 bagian kelima halaman 97 tentang Zonasi bahwa posisi Celukan Bawang merupakan zonasi khusus Kawasan Industri;-----

2. **Ir. IDA BAGUS NYOMAN ARNAWA, MAP.,** Laki-Laki, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Gianyar, 31-12-1962, Agama Hindu, Pekerjaan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Alamat : Jln. Siulan Gg. Sekar Hyatt No. 12 A, Banjar/Lingk. Gunung, Desa Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, dan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali pada bulan Oktober 2017;-----
- Bahwa benar tentang perijinan ada SOP nya berdasarkan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor : 36 Tahun 2017 yaitu Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;-----
- Bahwa Surat Keputusan (Bukti T-1) yang mengeluarkan adalah Gubernur Bali berdasarkan pelimpahan Kewenangan dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Halaman 92 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu tentang Penandatanganan Ijin-Ijin berdasarkan Pergub
(Peraturan Gubernur) Nomor : 32 Tahun 2017;-----

3. **NI NYOMAN INDRAYANI, S.E., M.Si.** Perempuan, Warganegara
Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Denpasar, 16-12-1963, Agama Hindu,
Pekerjaan PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali
sebagai Sekretaris, Alamat : Jln. Angsoka Cargo Permai I/10, Banjar
Sari, Kelurahan Ubung Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Perijinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
dari Tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 6 Oktober
2017 dan Tugas Saksi hanya mengecek secara administrasi
(kelengkapan administrasi) permohonan ijin tersebut, dengan *Check
List* sudah ada kemudian hanya mencocokkan saja persyaratan yang
diajukan, kalau sudah cocok kemudian dicentang, kalau sudah
lengkap diproses lebih lanjut keatas dan kalau salah satu kurang
maka berkas dikembalikan dan proses tidak bisa dilanjutkan;-----
- Bahwa permohonan PT. PLTU Celukan Bawang diajukan
Permohonan perijinan masuk tanggal 26 April 2017 dan SK terbit
tanggal 28 April 2017 dan terbit lebih awal dari SOP yang menentukan
tiga hari;-----
- Bahwa syaratnya adalah ada permohonan, ada ijin perusahaan, KTP.,
Surat Kuasa (Kalau pemohon tidak bisa hadir), rekomendasi teknis,
surat pernyataan keabsahan dokumen tersebut. Kalau semua
persyaratan sudah lengkap sesuai aturan maka selanjutnya diproses
lebih lanjut keatas Saksi dan untuk Ijin Lingkungan SOP-nya tiga
hari;-----

Halaman 93 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IDA AYU ALIT LAKSMIWATI**, Perempuan, Warganegara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Denpasar, 28-12-1960, Agama Hindu, Pekerjaan PNS (Dosen Antropologi Universitas Udayana Bali), Alamat : Lingkungan Puri Agung, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan Amdal yang melakukan survey di bidang Sosial Budaya yang harus ada di dalam Dokumen Amdal, dengan metoda survey lapangan dan study pustaka, Saksi sebagai konsultan Amdal dari Tahun 2004 yaitu PLTU yang pertama dan PLTU Celukan Bawang Tahun 2015;-----
- Bahwa Saksi datang langsung ke lapangan untuk survey bersama Team kajian akademis yang dipimpin oleh Prof. Mahendra dan Made Kastika terdiri dari semua komponen dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ada dari kesehatan masyarakat, ahli tanah, ahli kelautan, sosbud, sosek, biologi tanah, ahli udara dan tidak boleh mencantumkan nama atau identitas dari orang-orang yang diwawancarai, Mereka menganalisa data sendiri-sendiri dan suatu saat ada pertemuan untuk melakukan pemuktahiran data;-----
- Bahwa masing-masing konsultan ada Ketua team, semua laporan dikompilasi dan dibahas bersama-sama, kalau dokumen sudah jadi kemudian meminta kepada pemrakarsa (PT. PLTU Celukan Bawang) untuk menandatangani untuk menyepakati dokumen tersebut;-----
- Bahwa sebelum melakukan survey dilakukan observasi yaitu sebelum Kerangka Acuan diajukan (kurang lebih bulan Agustus 2016);-----
- Bahwa Saksi melakukan wawancara dengan warga masyarakat disekitar proyek yaitu di Banjar Pungkukan Desa Celukan Bawang ada

Halaman 94 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bengkel, pemilik warung, pedagang, karyawan PLTU, dagang ikan, pekerja pelabuhan, ibu rumah tangga, dan rata-rata menyatakan setuju dengan adanya rencana proyek PLTU dengan alasan membuka peluang kerja, ada program tali kasih;-----

- Bahwa yang Saksi tahu di depan PLTU ada ladang/kebun kelapa dan sekarang banyak ada rumah dan warung di dalam lokasi dahulu ada Masjid, Mushola, Madrasah, Kantor Desa, tanah wakaf dan sekarang sudah dipindahkan dan diganti oleh pihak PLTU;-----
- Bahwa Saksi melakukan survey hanya diwilayah study persebaran dampak saja meliputi Desa Tukad Sumaga, Desa Pengulon, Desa Celukan Bawang dan Desa Tinga-Tinga;-----
- Bahwa metodologi peneltiang yang Saksi pakai adalah Metoda Triangulasi data yang terdiri dari : data sekunder, hasil wawancara dan hasil observasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya, yang diberi tanda TII-Intv-1 sampai dengan TII-Intv-107, sebagai berikut :-----

1. Bukti TII-Intv-1 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tertanggal 28 April 2017, Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng ;-
2. Bukti TII-Intv-2 Fotokopi sesuai fotokopi Kutipandari Sofiaribowo.wordpress.com/2013 tentang Pengertian

Halaman 95 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Karakteristik Kelompok, Samantha Just try to be more than, June 22, 2013 by Sofi Ari ;-----

3. Bukti TII-Intv-3a Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk Pasal 1 ayat (4) ;-----
- Bukti TII Intv-3b Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk Penjelasan Umum I angka 1 ;-----
- Bukti TII-Intv-3c Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk Pasal 53 ayat (1) ;-----
- 4 Bukti TII-Intv-4a Fotokopi sesuai Salinan Resmi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 103/G/2013/PTUN-JKT, Tanggal 2 Desember 2013 ;-
- Bukti TII-Intv-4b Fotokopi sesuai Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Juni 2014 ;-----
- 5 Bukti TII-Intv-5 Fotokopi sesuai fotokopi Perubahan Anggaran Dasar yang berisi Jenis perubahan, Data Perkumpulan, Data Notaris dan Kedudukan Perkumpulan Greenpeace Indonesia Tertanggal 25 Oktober 2016;-
6. Bukti TII-Intv-6 Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menunjuk Pasal 92 ;-----
7. Bukti TII-Intv-7a Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 98/G/2013/PTUN-MDN, Tanggal 29 April 2014 ;-----

Halaman 96 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII-Intv-7b Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor :
62/Pdt.G/2013/PN /KPJ, Tanggal 18 September
2013;-----

8. Bukti TII-Intv-8 Fotokopi sesuai aslinya Surat Dukungan yang
ditujukan kepada Pimpinan PT. PLTU Celukan
Bawang dari masyarakat Desa Celukan Bawang
Tertanggal 5 Juli 2017, beserta lampiran ;-----

9. Bukti TII-Intv-9 Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menunjuk Pasal 55;-----

10. Bukti TII-Intv-10 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11. Bukti TII-Intv-11a Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992
Tanggal 6 Pebruari 1993 ;-----

Bukti TII-Intv-11b Fotokopi sesuai fotokopi Kaidah-Kaidah Hukum
Yurisprudensi, oleh Drs H. Ahmad Kamil, S.H.,
M.Hum., Drs. M. Fausan, S.H., menunjuk Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
:41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994 ;-----

Bukti TII-Intv-11c Fotokopi sesuai fotokopi Kaidah-Kaidah Hukum
Yurisprudensi, oleh Drs H. Ahmad Kamil, S.H.,
M.Hum., Drs. M. Fausan, S.H., menunjuk Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 97 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Drs H. Ahmad
Kamil, S.H., M.Hum., Drs. M. Fausan, S.H.,
menunjuk Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001
Tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Bukti TII-Intv-11d Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor :
21/G/2012/PTUN.DPS Tanggal 8 Januari 2013 ;-----

Bukti TII-Intv-11e Fotokopi sesuai aslinya Buku berjudul Hukum Acara
Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan
oleh Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Penerbit Manajemen
PT. Raja Grafindo Persada Jakarta ;-----

Bukti TII-Intv-11f Fotokopi sesuai aslinya Buku berjudul Usaha
Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata
Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H. Penerbit
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005 ;-----

12. Bukti TII-Intv-12 Fotokopi sesuai fotokopi Makalah Gugatan
Perwakilan Kelompok Dan Hak Gugat Organisasi
Dalam Kaitannya dengan Kompetensi Pengadilan
Tata Usaha Negara oleh Ujang Abdullah, S.H., M.Si.

13. Bukti TII-Intv-13 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :
36/KMA/SK/II/2013, Tanggal 22 Februari 2013,
Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup ;-----

Halaman 98 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TII-Intv-14 Fotokopi sesuai fotokopi Perma No. 1 tahun 2002
Tanggal 26 April 2002, Tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok, beserta lampiran ;-----
15. Bukti TII-Intv-15 Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor : 41/G/
2012/PTUN-MDN Tanggal 27 Desember 2012 ;-----
16. Bukti TII-Intv-16 Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menunjuk Pasal 84 Ayat (3) ;-----
17. Bukti TII-Intv-17 Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Nomor :
19/G/2011/PTUN-BNA, Tanggal 03 April 2012 ;-----
18. Bukti TII-Intv-18 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tertanggal 28 Desember
2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ;-----
19. Bukti TII-Intv-19 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tanggal
30 Desember 2013, Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033,
beserta lampiran ;-----
20. Bukti TII-Intv-20 Bukti TII-Intv-20 Fotokopi Salinan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
164/G/2017/PTUN-JKT, Tanggal 28 Maret 2018.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
salinannya ;-----
21. Bukti TII-Intv-21 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2012 Tanggal 23 Februari 2012,
Tentang Izin Lingkungan ;-----

Halaman 99 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti TII-Intv-22 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 Tanggal 5 Oktober 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, beserta lampiran ;-----
23. Bukti TII-Intv-23 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tanggal 5 Oktober 2012, Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, beserta lampiran ;-----
24. Bukti TII-Intv-24 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, beserta lampiran-lampiran ;-----
25. Bukti TII-Intv-25 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
26. Bukti TII-Intv-26 Fotokopi sesuai aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Singaraja 2017 ;-----
27. Bukti TII-Intv-27 Fotokopi sesuai aslinya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan

Halaman 100 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana
Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Di Desa
Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng Oleh PT. PLTU Celukan Bawang, Singaraja
2017 ;-----

28. Bukti TII-Intv-28 Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Buleleng
Nomor :582/38/Ekbang Tertanggal 23 Juni 2015
Perihal: Rekomendasi Membangun Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditujukan kepada
PT. PLTU Celukan Bawang ;-----

29. Bukti TII-Intv-29 Fotokopi sesuai aslinya Surat Gubernur Bali Nomor :
671.26/4282/Bappeda, Tertanggal 20 Agustus 2015,
Hal : Rekomendasi, yang ditujukan kepada Direktur
PT. PLTU Celukan Bawang ;-----

30. Bukti TII-Intv-30 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor : 870/400-
51.08/IX/2015 Tanggal 14 September 2015.
Mengenai Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan
Dalam Penerbitan Izin Lokasi, beserta lampiran ;-----

31. Bukti TII-Intv-31 Fotokopisesuai aslinya Surat Keputusan Bupati
Buleleng Nomor 503-02/003/IL/BPPT/2015, Tanggal
28 September 2015 Tentang Pemberian Ijin Lokasi
Untuk Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan
Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten
Buleleng;-----

Halaman 101 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti TII-Intv-32 Fotokopi sesuai fotokopi (Print Out) Foto Papan Pengumuman yang isinyadisini akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT. PLTU Celukan Bawang di atas tanah seluas \pm 40 Ha. dan Fasilitas Penunjangnya dan Akan Dilaksanakan Studi Amdal Atas Rencana tersebut ;-----
33. Bukti TII-Intv-33 Bukti TII-Intv-33 Fotokopi Pengumuman di Harian Warta Bali, Selasa 3 November 2015, Edisi 3435/XII, halaman 11 Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
34. Bukti TII-Intv-34 Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Nomor : 001/DIR-PLTUCB/I/2016, Tertanggal 04 Januari 2016, Perihal : Permohonan Arahan Studi Amdal, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali ;
35. Bukti TII-Intv-35 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor : 660/41/Bid.Wasdal/BLH, Tertanggal 7 Januari 2016, Perihal : Permohonan Arahan Studi Amdal, yang ditujukan kepada Direktur PT. PLTU Celukan Bawang ;-----
36. Bukti TII-Intv-36a Fotokopi Berita Acara Sosialisasi pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di Balai Desa, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pungkukan, Kelian Desa Pakraman Celukan Bawang, Perbekel Celukan Bawang dan

Halaman 102 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Gerokgak. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Bukti TII-Intv-36b Fotokopi Daftar Hadir dalam rangka sosialisasi Studi Amdal Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, oleh PT. PLTU Celukan Bawang pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di Balai Desa. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

37. Bukti TII-Intv-37 Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Nomor :002/DIR-PLTUCB/IX/2016 Tanggal 27 September 2016, Perihal: Permohonan pembahasan Dokumen KA Andar yang ditujukan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ;-----

38. Bukti TII-Intv-38 Fotokopi sesuai fotokopi (Print Out) Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang Nomor : 414 tahun 2016, Tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BLH Provinsi Bali/Ketua Komisi Penilai Amdal ;-----

39. Bukti TII-Intv-39 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Nomor : 005/3158/Bid.Wasdal/BLH, Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada

Halaman 103 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama di dalam daftar terlampir, beserta
lampiran ;-----

40. Bukti TII-Intv-40 Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari PT. PLTU
Celukan Bawang, Nomor : 012/DIR-PLTUCB/XI/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 Perihal Perbaikan
Dokumen KA-Andal yang ditujukan Kepada Kepala
Badan Lingkungan Hidup Prov.Bali ;-----

41. Bukti TII-Intv-41 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor : 663
Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016, Tentang
Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(KA-ANDAL) Rencana Pembangunan PLTU
Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;-----

42. Bukti TII-Intv-42 Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari PT. PLTU
Celukan Bawang Nomor :003/DIR-
PLTUCB/I/2017,Tanggal 16 Januari 2017, Perihal :
Permohonan Pembahasan Dokumen Andal dan
RKL-RPL yang ditujukan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Bali ;-----

43. Bukti TII-Intv-43 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor
:005/107/Bid.P4LH/DLH,Tanggal 1 Pebruari 2017
Perihal : Peninjauan Lokasi Pembangunan PLTU
Celukan Bawang, yang ditujukan kepada Daftar
Undangan terlampir ;-----

Halaman 104 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti TII-Intv-44 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor : 005/106/Bid.P4LH/DLH, Tanggal 1 Pebruari 2017 Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan terlampir ;-----
45. Bukti TII-Intv-45 Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari PT. PLTU Celukan Bawang Nomor :001/DIR-PLTUCB/III/2017,Tanggal 6 Maret 2017. Perihal Perbaikan Dokumen, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali ;-----
46. Bukti TII-Intv-46 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor :990/03-X/HK/2017 Tertanggal 24Maret2017, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; -----
47. Bukti TII-Intv-47 Fotokopi Print Out Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengenai Pengumuman Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang, PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Jumat 28 April 2017;-----
48. Bukti TII-Intv- 48 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan

Halaman 105 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali, Singaraja, Juli 2014. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

49. Bukti TII-Intv- 49 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali, Singaraja Desember 2014. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-

50. Bukti TII-Intv- 50 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali, Singaraja Januari-Juni 2015. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-

51. Bukti TII-Intv- 51 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali Singaraja Juli- Desember 2015. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-

52. Bukti TII-Intv - 52 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali Singaraja Juni 2016. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 106 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti TII-Intv - 53 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali Singaraja Januari 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
54. Bukti TII-Intv - 54 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT. General Energy Bali Singaraja Juni 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
55. Bukti TII-Intv - 55 Fotokopi Surat nomor : 002/DIR-GEB/X/2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Hal : Penyerahan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PLTU. Celukan Bawang 3x142 MW Periode Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, yang diterima oleh Wayan Purnawan Tanggal 13-10-2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
56. Bukti TII-Intv - 56 Fotokopi Surat dari PT. General Energy Bali Nomor : Nomor : 002/DIR-GEB/X/2017, Tanggal 10 Oktober 2017, Hal : Penyerahan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PLTU. Celukan Bawang 3x142 MW Periode Juni 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 107 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti TII-Intv - 57 Fotokopi Surat dari PT. General Energy Bali Nomor :
Nomor : 002/DIR-GEB/X/2017, Tanggal 10 Oktober
2017, Hal : Penyerahan Laporan Pelaksanaan RKL-
RPL PLTU. Celukan Bawang 3x142 MW Periode
Juni 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan aslinya ;-----
58. Bukti TII-Intv - 58 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan
PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali oleh PT.
General Energy Bali Singaraja Desember 2017.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-
59. Bukti TII-Intv - 59 Fotokopi Surat dari PT. General Energy Bali Nomor :
002/DIR-GEB/IV/2018, Tanggal 9 April 2018, Hal :
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PLTU Celukan
Bawang 3x142 MW. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan aslinya ;-----
60. Bukti TII-Intv - 60 Fotokopi Surat dari PT. General Energy Bali Nomor :
002/DIR-GEB/IV/2018, Tanggal 9 April 2018, Hal :
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PLTU Celukan
Bawang 3x142 MW. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan aslinya ;-----
61. Bukti TII-Intv - 61a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari
Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi
Nasional Certificate No. 00866/FOBOAK, Date 20
July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan aslinya ;-----

Halaman 108 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII-Intv - 61b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00866/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya, Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

62. Bukti TII-Intv - 62a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00867/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 62b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00867/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya; Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

63. Bukti TII-Intv - 63a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00868/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 63b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00868/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi

Halaman 109 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya ;-----

64. Bukti TII-Intv - 64a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00869/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 64b Bukti Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00869/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

65. Bukti TII-Intv - 65a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00870/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -65b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00870/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

66. Bukti TII-Intv -66a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00849/FOBOAK, Date 20

Halaman 110 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv-66b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00849/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

67. Bukti TII-Intv-67a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00848/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv-67b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00848/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

68. Bukti TII-Intv-68a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00847/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -68b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00847/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium

Halaman 111 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.
Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan aslinya ;-----

69. Bukti TII-Intv - 69a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari
Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi
Nasional Certificate No. 00842/FOBOAK, Date 20
July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -69b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan
Analisis, Sertifikat No. 00842/FOBOAK, Tanggal 20
Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium
Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.
Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan aslinya ;-----

70. Bukti TII-Intv -70a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari
Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi
Nasional Certificate No. 00846/FOBOAK, Date 20
July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -70b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan
Analisis, Sertifikat No. 00846/FOBOAK, Tanggal 20
Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium
Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.
Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan aslinya ;-----

71. Bukti TII-Intv - 71a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari
Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi

Halaman 112 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Certificate No. 00912/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -71b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00912/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

72. Bukti TII-Intv -72a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00844/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -72b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00844/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

73. Bukti TII-Intv -73a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00843/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -73b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00843/FOBOAK, Tanggal 20

Halaman 113 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium

Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.

Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi

sesuai dengan aslinya ;-----

74. Bukti TII-Intv -74a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari

Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi

Nasional Certificate No. 02058/FOBOAK, Date 20

July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai

dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 74b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan

Analisis, Sertifikat No. 02058/FOBOAK, Tanggal 20

Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium

Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.

Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi

sesuai dengan aslinya ;-----

75. Bukti TII-Intv - 75a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari

Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi

Nasional Certificate No. 02059/FOBOAK, Date 20

July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai

dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 75b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan

Analisis, Sertifikat No. 02059/FOBOAK, Tanggal 20

Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium

Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A.

Yani No. 315 Surabaya, Setelah dicocokkan fotokopi

sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 114 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti TII-Intv - 76a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis Dari Sucofindo yang di Legalisasi oleh Komite Akreditasi Nasional Certificate No. 00864/FOBOAK, Date 20 July 2017. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 76b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00864/FOBOAK, Tanggal 20 Juli 2017, Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Penguji LP-028-IDN, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya, Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

77. Bukti TII-Intv - 77a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00546/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 77b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00546/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

78. Bukti TII-Intv - 78a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00548/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 78b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00548/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No.

Halaman 115 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

79. Bukti TII-Intv - 79a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00551/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 79b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00551/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

80. Bukti TII-Intv - 80a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00552/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 80b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00552/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

81. Bukti TII-Intv - 81a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00554/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv - 81b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00554/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No.

Halaman 116 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

82. Bukti TII-Intv -82a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00534/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -82b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00534/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

83. Bukti TII-Intv -83a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00535/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -83b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00535/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

84. Bukti TII-Intv -84a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00536/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -84b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00536/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No.

Halaman 117 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

85. Bukti TII-Intv -85a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00537/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -85b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00537/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

86. Bukti TII-Intv -86a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00538/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -86b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00538/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

87. Bukti TII-Intv -87a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00539/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -87b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00539/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No.

Halaman 118 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

88. Bukti TII-Intv -88a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00540/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -88b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00540/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

89. Bukti TII-Intv -89a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00541/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -89b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00541/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

90. Bukti TII-Intv -90a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00542/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -90b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00542/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No.

Halaman 119 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 Surabaya Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

91. Bukti TII-Intv -91a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00543/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv -91b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00543/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

92. Bukti TII-Intv -92a Fotokopi Certificate Of Sampling And Analysis dari Sucofindo Certificate No. 00533/FOBOAL Date 12 Januari 2018. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv-92b Fotokopi Sertifikat Pengambilan Sampel Dan Analisis, Sertifikat No. 00533/FOBOAL, Tanggal 12 Januari 2018, Kantor Penerbit Jl. Jend. A. Yani No. 315 Surabaya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

93. Bukti TII-Intv-93 Fotokopi Makalah dengan Judul Ekosistem Terumbu Karang Celukan Bawang. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

94. Bukti T-II Intv-94 Fotokopi Data Konstruksi Dan Nilai Rumah Penduduk Yang Terkena Proyek PLTU Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Halaman 120 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti TII-Intv-95a Fotokopi foto penangkapan ikan Marlin (ikan Lubuk) oleh nelayan diatas sampan di laut. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

Bukti TII-Intv-95b Fotokopi foto ikan Marlin (ikan Lubuk). Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

Bukti TII-Intv-95c Fotokopi foto nelayan membawa ikan Marlin (ikan Lubuk). Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

Bukti TII-Intv-95d Fotokopi foto pohon mangga, pohon pisang disebelah tembok, Tertanggal 05-06-18. Pukul 13:14. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out;-

Bukti TII-Intv-95e Fotokopi foto pohon pisang di perkebunan Tertanggal 05-06-18. Pukul 13:14. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

Bukti TII-Intv-95f Fotokopi foto pohon kelapa disekitar PLTU Tertanggal 05-06-18. Pukul 14:14. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

Bukti TII-Intv-95g Fotokopi foto pohon kelapa. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan print out ;-----

96. Bukti TII-Intv-96a Fotokopi Data Makam Wakaf Masjid Jami Nurul Akmal Dan Makam Keluarga Di Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Bukti TII-Intv-96b Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2011, Tanggal 17

Halaman 121 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, Tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Terletak Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Dengan Tanah Penukar Yang Terletak Di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;----

97. Bukti TII-Intv-97 Fotokopi Daftar Pembangkit Listrik di Indonesia sesuai Wikipedia. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

98. Bukti TII-Intv-98 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006, Tertanggal 15 Juli 2006, Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

99. Bukti TII-Intv-99 Fotokopi Artikel dari Website www.liputan6.com pada Tanggal 17 Maret 2017, ditulis oleh Pebrianto Eko Wicaksono, dengan judul : PLN : PLTU Sudah Canggih dan Ramah Lingkungan. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;----

100. Bukti TII-Intv-100 Fotokopi Artikel dari Website www.kaskus.co.id pada Tanggal 31 Mei 2017, ditulis oleh Dafitzuhendra, dengan judul : PLTU, Penyokong

Halaman 122 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Kelistrikan Nasional. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

101. Bukti TII-Intv-101 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta penjelasannya. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

102. Bukti TII-Intv-102a Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0074K/21/MEM/2015 Tanggal 12 Januari 2015, Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2015 samapai dengan 2024. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Bukti TII-Intv-102b Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 Tanggal 12 Januari 2015, Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukan Langsung, beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan fotokopinya ;-----

Bukti TII-Intv-102c Fotokopi Artikel dari Website hmt.mining.itb.ac.id pada Tanggal 10 November 2016 yang ditulis

Halaman 123 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HMT ITB Divisi Kajian yang berjudul Proyek
35.000 MW. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan fotokopinya ;-----

103. Bukti TII-Intv-103a Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 780 MW
Celukan Bawang, Bali (Tahap I 390 MW + Tahap II
130 MW + Tahap III 260 MW) PT. General Energy
Bali, Denpasar 2007. Setelah dicocokkan fotokopi
sesuai dengan fotokopinya ;-----

Bukti TII-Intv-103b Fotokopi Perubahan Dokumen Andal
Pembangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng,
Bali, Denpasar 2013, PT. General Energy Bali.
Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan
aslinya;-----

104. Bukti TII-Intv-104 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 79 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014,
Tentang Kebijakan Energi Nasional, beserta
penjelasan. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan fotokopinya ;-----

105. Bukti TII-Intv-105 Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor : 16
Tahun 2016 , Tertanggal 14 Maret 2016, Tentang
Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku
Kerusakan Lingkungan Hidup, beserta lampiran-
lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai
dengan fotokopinya ;-----

Halaman 124 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti TII-Intv-106 Fotokopi Keputusan Gubernur Bali Nomor : 35/03-X/HK/2018, Tertanggal 2 Januari 2018, Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Bali, beserta lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----
107. Bukti TII-Intv-107 Fotokopi Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali 2012-2032, Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar 2011, beserta lampiran-lampiran. Setelah dicocokkan fotokopi sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 9 (Sembilan) orang Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:-----

1. MUHAMMAD ASHARI, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 20-08-1976, Agama Islam, Pekerjaan Perbekel Celukan Bawang, Alamat : Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Celukan Bawang dari akhir Tahun 2013 sampai akhir Tahun 2019; -----
- Bahwa benar Sadli yang Mertuanya bernama Pak Karto ikut ke Paiton study banding sebagaimana cerita kebanyakan warga; -----
- Bahwa ganti rugi yang diberikan PLTU kepada warga yang tanahnya terkena proyek nilai jualnya mahal pada waktu pembebasan, nilai jual rata-rata sebenarnya 10 sampai 15 juta, tetapi diganti oleh pihak

Halaman 125 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU menjadi 25 juta per are tetapi Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) meminta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per are; -----

- Bahwa ada 5 (lima) RT yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan RT 5, dan dua RT diantaranya yang sudah pindah yaitu RT 2 dan RT 5 dan ada 190 KK (seratus sembilan puluh Kepala Keluarga) sebagaimana Bukti TII-Intv-94 (daftar orang yang telah menerima ganti rugi) yang sudah pindah secara sukarela karena tanahnya dijual kepada PLTU dan Sosialisasi sudah dilakukan dari Tahun 2008 pada saat menentukan harga tanah dan saksi juga tahu bawa ada pengumuman sebagaimana Bukti TII-Intv-32; -----
- Bahwa pemindahan fasilitas umum melalui proses-proses dan dilakukan secara bertahap diawali dengan pembebasan tanah, yang paling dahulu dipindah adalah kuburan, kemudian Kantor Desa, Masjid dan sekolah; -----
- Bahwa Penggugat III (I Putu Gede Astawa) jarak rumahnya kurang lebih 1 KM dari lokasi PLTU dan tidak berdampak langsung oleh Pembangunan PLTU yang baru; -----
- Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi pada tanggal 28 Agustus 2016 adalah 25 (Dua puluh lima) orang pemberituannya secara lisan karena itu sudah menjadi kebiasaan di desa, yang lain tidak hadir dengan alasan sudah berulang-ulang ikut sosialisasi, sudah bosan diundang, dan karakteristik masyarakat demikian; -----

2. SAHARUDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir :

Celukan Bawang, 04-06-1973, Agama Islam, Pekerjaan Kelian Banjar Dinas (Kepala Dusun) Pungkukan, Alamat : Banjar Dinas Pungkukan,

Halaman 126 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi sebagai Kelian Banjar (Kepala Dusun) Pungkukan yang mewilayahi Dusun Pungkukan dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Banjar Dinas Pungkukan ada 5 (lima) RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05 dengan jumlah KK 255 (dua ratus lima puluh lima) orang; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) sebagai tetangga dengan jarak rumah Kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi dan meminta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per are untuk ganti rugi tanahnya yang terkena proyek PLTU sedangkan pada waktu sosialisasi Tahun 2008 harganya bervariasi, ada yang dibayar dua puluh lima juta rupiah ada tujuh puluh juta rupiah; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sadli dan Mertuanya yang bernama Kartono bekerja di PLTU, dan ada sekitar lima puluh orang warga lain yang kerja di PLTU; -----
- Bahwa benar Saksi nomor urut 3 dalam daftar Bukti Surat TII-Intv-36a dan TII-Intv-36b (Berita Acara Sosialisasi) tersebut dalam rangka pembangunan PLTU Celukan Bawang dan sebelum tahun 2016 sudah ada sosialisasi dengan cara dari Perbekel memberitahukan Kepala Dusun, kemudian Kepala dusun memberitahukan kepada Ketua RT, selanjutnya Ketua RT memberitahukan warganya dan semua warga sudah tahu akan dibangun PLTU; -----
- Bahwa mulai tahun 2008 sosialisasi sudah dilakukan mengenai pembebasan lahan satu Dusun, Tahun 2010 pra konstruksi, dan tiga

Halaman 127 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir beroperasinya PLTU tahap I dan sosialisasi untuk PLTU tahap II sejak tahun 2010 dan Keduanya masuk wilayah Dusun Pungkukan; -----

3. KARTO SUWIRYO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Buleleng, 01-12-1954, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, Alamat: Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Sadli adalah menantu Saksi yang bekerja sebagai Guru di sekolah, mengajar ngaji dan kegiatan LPM dan Sadli juga ikut ke PLTU di Paiton Jawa Timur serta wisuda Sarjana Agama (S2) Sadli dibayari oleh PLTU; -----
- Bahwa Saksi ikut studi ke PLTU Paiton dengan mengadakan pertemuan disana, melihat mesin yang sedang beroperasi dengan bahan bakarnya dari batubara, melihat lampu dan masalah lingkungan ternyata tidak ada bau; -----
- Bahwa yang ikut ke Paiton sekitar tahun 2007 ada dari Dusun Celukan Bawang, ada dari Dusun Brombong dan Dusun Pungkukan; -----
- Bahwa Saksi bekerja di CV Barokah sudah 4 (empat) tahun dan ditugaskan di PLTU untuk merawat tanaman; -----
- Bahwa benar Saksi termasuk salah satu yang mendapatkan ganti rugi tanah dari PLTU dan sudah Saksi belikan tanah disebelah Selatan PLTU dan mendapat setengah Hektar; -----

4. AMIRUDDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 25-10-1970, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Banjar Dinas Pungkukan, Desa Celukan Bawang,

Halaman 128 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi sebagai Ketua RT 04 sejak tahun 2011 juga ikut tanda tangan dan yang Saksi kenal yang ada dalam bukti T-II-Intv-36b tersebut adalah Sapariah, Amiruddin, Solihin, Muraedah, Kadek Setia Rustini, M. Saad, Abdul Rahman, dan Safarudin serta semua warga tahu akan dibangun PLTU serta tidak keberatan karena berharap ada lowongan pekerjaan; -----
- Bahwa benar lokasi tempat mangkal perahu dari Baidi Sufarlan (Penggugat II) kurang lebih 3 (tiga) kilometer dan Saksi pernah melihat ada pengumuman akan dibangun PLTU baru yang pengumumannya ada disebelah Utara Masjid Darusalam sebelum dipindahkan; -----
- Bahwa setahu Saksi Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) meminta Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per are untuk ganti rugi tanahnya; -----

5. **FILHAN**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 03-07-1971, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat : Banjar Dinas Celukan Bawang RT : 002, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi tinggal di Banjar Dinas Celukan Bawang kurang lebih dua ratus lima puluh meter dari lokasi PLTU dan Tahun 2006 sebelum ada pembangunan PLTU di Celukan Bawang Saksi ikut kunjungan ke PLTU di Paiton; -----
- Bahwa tujuan ke PLTU di Paiton awalnya ada isu kalau PLTU bahan bakarnya batubara akan mengakibatkan suhu panas, debu banyak,

Halaman 129 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara bising seperti suara kapal yang akan bersandar, ternyata setelah ada PLTU biasa-biasa saja sama suhunya, tidak ada suara bising malahan tenaga kerja banyak terserap; -----

- Bahwa benar Saksi menjadi Ketua BPD Celukan Bawang Periode I dari Tahun 2002 sampai tahun 2007, periode II dari Tahun 2007 sampai Tahun 2013; -----
- Bahwa benar dalam daftar Bukti Surat TII-Intv-96a terdapat data kolom almarhum dan ahli waris yang masih hidup termasuk Saksi ikut tanda tangan tergait ganti rugi pemindahan kuburan masing-masing diberi biaya dua setengah juta rupiah untuk pemindahan kuburan dan jumlah seluruh kuburan kurang lebih 440 (empat ratus empat puluh) yang sudah dipindahkan dan diganti rugi oleh pihak PLTU; -----
- Bahwa benar Saksi ikut memfasilitasi musyawarah untuk menentukan harga ganti rugi sekolah Madrasah, disepakati bangunan diganti dengan Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah (1,8 Miliar) dan tanah seluas lima puluh are oleh pihak PLTU juga pemindahan masjid dan mushola, ganti rugi bangunan Masjid dibayar dua miliar rupiah (Rp.2.000.000.000,-) dan untuk Mushola dibayar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp.250.000.000,-); -----
- Bahwa benar Saksi sejak tahun 2006, dari awal sudah tahu akan dibangun PLTU dan ada pengumuman yang ditempel dekat Masjid Darusalam ; -----

6. **SUKRAN EFFENDI**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 17-08-1964, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas dan Nelayan, Alamat : Banjar Dinas Celukan Bawang,

Halaman 130 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok Nelayan Karya Madu sejak tahun 2015 dengan Jumlah anggota 73 (tujuh puluh tiga) orang dan menjadi nelayan sejak tahun 1992 dan tugas sebagai Ketua adalah mengurus administrasi yang ada di kelompok kami, mengadakan rapat tiga bulan sekali, menampung keluhan nelayan, membuat surat untuk meminta bantuan kepada PPL Dinas Perikanan apa yang dibutuhkan; -----
- Bahwa benar hasil tangkapan sebelum maupun sesudah ada PLTU pendapatan normal-normal saja, karena sesuai musim; -----
- Bahwa benar Saksi sering didatangi LBH Bali termasuk Pak Haerul Umam, tujuannya pertama kami diundang oleh *Greenpeace*, dia menceritakan tentang kondisi jika dibangun PLTU, dan mengajak menolak PLTU II, ada yang menyuruh membuat pernyataan bahwa kalau ada dari pihak PLTU datang jangan mau minta apa-apa. Dari pihak kami menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan alasan Pembangunan PLTU II belum ada sehingga tidak ada yang harus ditolak; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu Baidi Sufarlan (Penggugat II) di Balai Kelompok Nelayan Bakti Kosgoro, disana juga ada Ketua Kelompok Nelayan Ketapang Sondoh dan dari LBH tujuannya diajak menolak PLTU tahap II; -----
- Bahwa benar Saksi pernah melihat ada papan pengumuman berwarna biru di sebelah Utara bekas Masjid Darussalam tentang akan dibangunnya PT. PLTU Celukan Bawang; -----

Halaman 131 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JAMALUDDIN**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir:

Celukan Bawang, 05-05-1977, Agama Islam, Pekerjaan

Nelayan/Perikanan, Alamat : Banjar Dinas Bombok, Desa Celukan

Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Nelayan dan melaut pada awal tahun 2006 sampai tahun 2010, kemudian perahu dijual karena musim paceklik bukan karena PLTU dan beralih bekerja serabutan (menjadi Buruh Harian Lepas); -----
- Bahwa benar Saksi sekarang sebagai Sekretaris di kelompok nelayan Ketapang Sondoh, dan tahun 2018 hasil tangkapannya semakin meningkat hampir empat bulan ini dan tidak ada keluhan dari nelayan mengenai penurunan hasil tangkapan karena ada PLTU; -----
- Bahwa PT.PLTU pernah memberikan kompensasi Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada kelompok nelayan Saksi yang digunakan untuk membangun Balai pertemuan kelompok nelayan; --
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menandatangani surat pernyataan oleh LBH (Kuasa Hukum Para Penggugat) untuk menolak PLTU, dan Saksi sampaikan kepada Ketua Kelompok (Pak Jamal) jika akan tandatangan maka harus musyawarah terlebih dahulu dengan anggota; -----
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Pertemuan antara lain pertemuan pertama sampai keempat oleh LBH, yang kelima mengaku dari pemerhati lingkungan hidup ada 3 (tiga) orang yang datang pada waktu itu; -----

Halaman 132 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batas-batas PLTU adalah sebelah Utara : Laut, Batas Selatan : Jl. Raya Singaraja - Gili manuk, Barat : Jl. Karantina dan sebelah Timur : Sungai;-----
- Bahwa benar kelompok nelayan kami mempunyai 4 (empat) rumpon sekarang masih 1 (satu) rumpon dikarenakan terbawa ombak, ada yang sengaja dipotong/dirusak orang, ada yang putus karena tertabrak kapal bukan karena adanya PLTU; -----
- Bahwa benar pernah ada sosialisasi pembangunan PLTU dan ada undangannya dari Kantor Desa tahun 2016, namun Saksi serta perwakilan kelompok nelayan Saksi juga tidak ada yang hadir; -----
- Bahwa ada lima kelompok nelayan di Celukan Bawang yaitu Mekarsari, Karya Madu, Segara Madu, Ketapang Sondoh, dan Bakti Kosgoro; -----

8. **AHMAD ALWI** , Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 31-12-1963, Agama Islam, Pekerjaan Security, Alamat : Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Saksi bekerja menjadi security dibawah naungan Pesona Cipta yang dipekerjakan di PLTU sejak akhir tahun 2012 (tanggal 12-12-2012) sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa benar pernah ada sosialisasi untuk proyek PLTU tahun 2008 dan kemudian ada sosialisasi kembali di bulan Agustus 2016, dimana Saksi diundang oleh Kepala Dusun Pungkukan tetapi tidak datang; --
- Bahwa dilokasi PLTU yang baru masih ada rumah tempat tinggal warga yaitu rumah Pak Usman dan rumah penggarap Penggugat I (I

Halaman 133 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Mangku Wijana) warga Banjar Dinas Tinga-Tinga tetapi tempat tinggalnya di Dusun Pungkukan; -----

9. **AMIR MAHMUD**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal lahir : Celukan Bawang, 26-04-1976, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Banjar Dinas Bombok, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mempunyai kebun yang ditanami kelapa, mangga, dan pisang yang lokasinya di selatan persis di depan pagar PLTU dan di sebelah timur PLTU juga persis di depan pagarnya dan tanamannya bagus, tumbuhnya normal, pohon kelapa tiap dua bulan sekali panen, pohon pisangnya bagus dan kalau pohon mangga tergantung musim; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) karena tetangga Saksi dan punya kebun yang bersebelahan dengan kepunyaan Saksi sebagaimana Bukti Surat T-II-Intv-95f (foto pohon kelapa) kepunyaan I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) yang rata-rata panen dua bulan sekali; -----
- Bahwa benar pernah ada pengumuman tentang rencana akan dibangun PLTU, pengumuman berupa baner yang dipasang di sebelah Utara Masjid Darusalam di lokasi lama dan pernah ada undangan sosialisasi tahun 2016 tetapi Saksi tidak hadir karena sedang kerja; -----

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan Saksi Fakta, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:-----

Halaman 134 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PROF. DR. MADE SUDIANA MAHENDRA, Ph.D.** Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 02-11-1956, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen/Staf Peneliti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, Alamat : BR. Chandra Asri, GG/99, Kel./Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, mempunyai keahlian dalam bidang AMDAL yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa semua peraturan yang terkait dengan proses Amdal harus diteliti dan dijadikan pedoman dalam kajian awal termasuk Peraturan Gubernur Bali Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil termasuk Peraturan RZWP3K yang sudah ada di Bali; -----
- Bahwa semua Dokumen Andal yang diawali dengan Kerangka Acuan Andal harus diajukan kepada Komisi Penilai Andal sesuai dengan kewenangannya yang ada baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Tingkat Nasional; -----
- Bahwa ada 10 (sepuluh) kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat kelayakan lingkungan yaitu : rencana kegiatan harus sesuai dengan Tata Ruang, Dalam Kajian Amdal mengacu kepada perlindungan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, rencana kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan, di dalam Kajian Amdal sudah mengkaji secara cermat mengenai besaran dan pentingnya dampak, ada evaluasi secara holistik terhadap keseluruhan dampak penting yang sudah ditentukan sebelum beroperasi maupun setelah beropersi rencana kegiatan, adanya kemampuan dari pemrakarsa untuk menanggulangi mengenai dampak penting tadi, rencana kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai masyarakat sosial terutama

Halaman 135 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang terkena dampak, rencana kegiatan tidak mengganggu elektifitas ekologis termasuk spesies kunci, rencana kegiatan tidak mengganggu kegiatan sejenis yang ada disekitar, tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan; -----

- Bahwa benar sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk kegiatan pemberian ganti rugi atau pemindahan fasilitas umum. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pengumuman di media massa, rapat-rapat, pertemuan tatap muka, konsultasi publik, penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup mengenai dampak yang timbul, keuntungan-keuntungan yang ada; -----
- Bahwa berdasarkan Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, metode analogi boleh diterapkan dalam kegiatan sejenis, di lokasi sama maupun ditempat lain yang kondisinya sama; -----
- Bahwa di dalam SOP Amdal ada kajian Amdal meliputi batas proyek, ekologi, semua dikaji di wilayah study yang disepakati oleh pemrakarsa; -----
- Bahwa apabila dilihat dari Tata Laksana (Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan) sudah jelas dinyatakan apabila KPA menilai dokumen bisa dinilai dari 10 (sepuluh) kriteria harus dipenuhi sehingga bisa Lolos Amdal dan terhadap PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang menggunakan bahan bakar batubara teknologi yang menjawab, sepanjang teknologi bisa meminimalkan emisi yang didampak terhadap kesehatan; -----

Halaman 136 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Masyarakat yang terkena dampak saja yang wajib dilibatkan dalam menyusun dokumen Amdal dan mekanismenya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemrakarsa dan masyarakat terdampak; -----

2. **BUDI UTOMO, B.Sc., M.Sc.**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir, Sidoarjo, 14-03-1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMD di PT. Sucofindo, Alamat : Permata Regency, Lazuli D4/5, RT/RW : 002/004, Kel/Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mempunyai keahlian tentang Baku Mutu Air Dan Udara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Baku Mutu menunjuk bahan/zat yang boleh ditenggang yang dibolehkan berada di elemen lingkungan air, udara, tanah dan BOD adalah Biochemical Oksigen Demand sebagai parameter baku mutu tersebut dan tentang apa itu tercemar kita harus mengacu kepada PP Nomor 82 Tahun 2001 pasal 14 Ayat (1) dan format baku mutu untuk air, udara, dan lain-lain adalah sama dan di Bali hasilnya dibawah baku mutu; -----
- Bahwa yang Saksi tulis adalah apapum hasil penelitiannya sehingga apabila melebihi baku mutu maka hasil laboratorium tetap terbit sertifikatnya dengan disertai data riil dan data toleransi; -----
- Bahwa Pelanggan yang menentukan lokasi uji sampel berdasarkan RPL – RKL dan yang mengorder menginformasikan dimana titik lokasi, kapan diambil, jadi laboratorium Sucofindo hanya melakukan pengujian saja; -----

Halaman 137 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. **WIDIATMOKO, M.Sc.**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir, Yogyakarta, 24-05-1957, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : JL. Kucica XVI Blok JF 13/1, RT/RW : 006/011, Kel/Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, mempunyai keahlian di bidang pengembangan proyek kelistrikan dan energi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa semua *grade* batubara bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTU, tetapi harus tahu sumber batubara dan akan dipergunakan di daerah mana, setelah itu baru didisain unit pembangkitnya, dengan menggunakan teknologi bisa dikurangi/efisiensi batas ambang lingkungan (bisa mengurangi dampak); -----
- bahwa saat ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan terkait dengan penggunaan batu bara untuk PLTU yaitu: Dengan menaikkan temperatur pembangkit, dengan teknologi ultra super dengan kenaikan 1% terjadi efisiensi emisi gas rumah kaca turun 37 hingga 38 atau dengan menambah alat-alat untuk mencegah dampak, misalnya untuk mengurangi debu dipasang alat-alat sebagai filter namanya ESP (*Electrostatic Precipitator*), mengurangi emisi sulfur oksida (SOx) dipasang alat namanya FGD (*Flue Gas Desulfurization*) dapat mengurangi hingga 98%, dan mengurangi kandungan emisi nitrogen dipasang alat namanya SCR (*Selective Catalytic Reduction*) yang bisa menghilangkan hampir semua emisi nitrogen. Dengan pemasangan alat-alat tersebut maka asap tidak mengalir ke udara ; -----
- Bahwa selama Saksi menjadi Konsultan Independen dengan peningkatan teknologi mesin belum pernah ada komplain emisinya di

Halaman 138 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ambang batas (logikanya emisinya selalu berada di bawah ambang batas); -----

- Bahwa teknologi yang digunakan untuk pengendali pencemaran udara adalah Diretropik yaitu dengan cara memasang filter-filter; ----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut diatas untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018; ---

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----
Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan

Halaman 139 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerogak Kabupaten Buleleng, Tertanggal 28 April 2017 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 29 Maret 2018 dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang masing-masing berisi tentang Eksepsi dan Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Bupati Buleleng dan Direktur PT. PLTU Celukan Bawang juga menjadi Pihak dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa Penggugat IV belum dapat menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* karena berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 140 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Identitas Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak jelas, sehingga beralasan hukum untuk gugatan dinyatakan ditolak dan /atau tidak dapat diterima; -----
2. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan serta Penggugat IV tidak memenuhi ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mensyaratkan tentang Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena seharusnya gugatan diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali juga menjadi Pihak dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat *Prematur* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Halaman 141 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Sedangkan bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan Lingkungan Hidup sehingga ketentuan tentang tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut : *“Tata cara pengajuan gugatan terhadap*

Halaman 142 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu sejak tanggal 28 April 2017, namun karena Para Penggugat bukan merupakan Pihak yang dituju langsung oleh diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka perhitungan tenggang waktu menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 dimana tenggang waktu dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu sejak tanggal 6 November 2017 untuk Penggugat I atas nama Ketut Mangku Wiyana yang telah menerima berkas AMDAL berupa 3 (tiga) dokumen (*Vide* Bukti P-12) yang kemudian berkas tersebut diinformasikan kepada Penggugat II pada tanggal 15 Desember 2017 serta kepada Penggugat III pada tanggal 25 November 2017, sedangkan Penggugat IV mengetahui berkas tersebut pada tanggal 6 November 2017 dan pada tanggal itu pula Penggugat IV mengetahui tentang Obyek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 24 Januari 2018 belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan belum lewat waktu maka Eksepsi Tergugat dan

Halaman 143 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang hak gugat Penggugat IV dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat kabur karena identitas Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang kabur serta formalitas gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang seharusnya diajukan dalam gugatan kelompok (*class action*), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang siapa yang dapat menggugat atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur tentang Hak Gugat Masyarakat dan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut: -----

Pasal 91 Ayat (1) : *“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami*

Halaman 144 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”;-----

Pasal 92 Ayat (1) : *“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”;*-----

Pasal 92 Ayat (3) : *“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:-----*

- a. berbentuk badan hukum;-----*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan -----*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.”; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) tersebut diatas, maka Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai “orang” atau “pribadi” yang ikut dalam kelompok nelayan di daerah Celukan Bawang, dapat mengajukan gugatan tanpa mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) karena dapat menggugat untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) tersebut diatas, Penggugat IV yang merupakan salah satu Organisasi Lingkungan Hidup yang berbentuk Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-128.AH.01.06 Tahun 2009 Tertanggal 4 Desember 2009 (*Vide* Bukti P-3) dengan nama Perkumpulan *Greenpeace Southeast Asia-Indonesia*, dimana dalam perkumpulan tersebut telah terjadi beberapa kali

Halaman 145 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang tidak berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum dan tujuan didirikannya perkumpulan tersebut, antara lain perubahan pengurus yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57.AH.01.08. Tahun 2015 Tertanggal 22 Juli 2015 (*Vide* Bukti P-4) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000518.AH.01.08. Tahun 2016 Tertanggal 13 Oktober 2016 (*Vide* Bukti P-5) serta perubahan tentang Anggaran Dasar mengenai Nama, Kedudukan dan Alamat Kantor yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000567.AH.01.08.2016 Tertanggal 11 November 2016 (*Vide* Bukti P-6) dan berdasarkan adanya artikel pada bulan Oktober 2010 di www.greenpeace.org, dengan judul Batubara Mematikan, merupakan salah satu upaya Penggugat IV telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun (*Vide* Bukti P – 44); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat II intervensi mengenai kepentingan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bisa dikatakan bahwa tanpa adanya “kepentingan” maka tidak akan ada gugatan “*point d’interest, point d’action*”; -----

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 146 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat tentang Lingkungan Hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan *Sengketa Lingkungan Hidup* adalah *Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup*”; -----

Menimbang, bahwa terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang apabila telah ada kerugian nyata yang di derita sebagai akibat langsung dari keluarnya obyek sengketa tersebut, karenanya kerugian merupakan hal yang essensial dari suatu akibat hukum, seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I mendalilkan yang pada pokoknya dengan adanya pembangunan PLTU Celukan Bawang 2x330 MW telah merugikan Penggugat I karena

Halaman 147 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan hasil perkebunan kelapa dari semula 10.000 sampai dengan 12.000 butir setiap 2 bulan secara total turun menjadi 4.200 butir sampai dengan 5.000 butir per 2 bulan juga menimbulkan perubahan dan kerusakan lingkungan. Penggugat II dan Penggugat III mendalilkan dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat II dan III merupakan nelayan yang wilayah tangkapan ikannya akan hilang akibat pembangunan dermaga (dermaga tipe jetty) dan TUKS sebagai penghubung dermaga dengan panjang 360 m serta kelompok nelayan juga akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan juga menimbulkan perubahan dan kerusakan lingkungan, sedangkan Penggugat IV mendalilkan bahwa obyek sengketa akan mempengaruhi iklim, udara, laut, flora dan fauna, serta ekosistemnya yang akan mengalami dampak turunan dari dampak perubahan iklim berupa penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas air laut yang diperkirakan berpotensi tercemar dan atau rusak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa dari Bukti-Bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi tidak terbukti Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian yang langsung dan nyata bagi Para Penggugat, karena memang sama sekali belum ada kegiatan/usaha dari PLTU Celukan Bawang 2x330 MW dan kondisi di lapangan adalah hamparan tanah kosong tanpa ada kegiatan dan bangunan apapun (*Vide* keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Eko Supriyono, Qamaruddin, dan Supriyadi juga keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Filhan, M. Azhari, Saharuddin, dan Karto Suwiryono) sehingga belum ada pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditakutkan oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa belum ada kegiatan apapun dilokasi yang rencananya akan dibangun PLTU Celukan Bawang 2x330MW disebabkan karena pengertian dari Izin Lingkungan Hidup itu sendiri yang diatur dalam

Halaman 148 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 35 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut: “*Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*”, sehingga jika kegiatannya saja belum ada maka tidak akan ada dampak pencemarannya pada lingkungan hidup; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terkait dampak atau potensi adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup seperti yang didalilkan Para Penggugat, hanyalah perkiraan atau asumsi (kemungkinan) tanpa adanya bukti ilmiah (*scientific evidence*) dari Para Ahli dan potensi kerugian tersebut sangat mungkin untuk dicegah, karena sesuai dengan pendapat Saksi Ahli **Ir. WIDIATMOKO, M.Sc.**, yang mempunyai keahlian di bidang pengembangan proyek kelistrikan dan energi tersebut dalam keterangannya dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya berpendapat “bahwa saat ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan terkait dengan penggunaan batu bara untuk PLTU yaitu : dengan menaikkan temperatur pembangkit, dengan teknologi ultra super dengan kenaikan 1% terjadi efesiensi emisi gas rumah kaca turun 37 hingga 38 atau dengan menambah alat-alat untuk mencegah dampak, misalnya untuk mengurangi debu dipasang alat-alat sebagai filter namanya ESP (*Electrostatic Precipitator*), mengurangi emisi sulfur oksida (SOx) dipasang alat namanya FGD (*Flue Gas Desulfurization*) dapat mengurangi hingga 98%, dan mengurangi kandungan emisi nitrogen dipasang alat namanya SCR (*Selective Catalytic Reduction*) yang bisa menghilangkan hampir semua emisi nitogen”; -----

Halaman 149 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat I yang menyatakan mengalami kerugian karena kebun kelapa miliknya mengalami penurunan panen dan termasuk wilayah dari PLTU Celukan Bawang adalah tidak tepat, karena faktanya menurut keterangan Saksi M. Azhari (Kepala Desa/Perbekel), Saharudin, dan Amirudin yang juga sama-sama tinggal di Desa Celukan Bawang menerangkan bahwa alasan Penggugat I belum pindah dari lokasi yang akan dibangun PLTU Celukan Bawang 2x330 MW karena Penggugat I meminta harga tanahnya Rp. 200.000.000 per-are padahal pada awal proyek harganya Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 per-are yang paling tinggi Rp. 50.000.000 per-are terlihat bahwa permasalahan Penggugat I karena masalah ganti rugi bukan karena penurunan hasil kebun kelapa atau pencemaran, selain itu menurut keterangan Saksi Amir Mahmud yang juga mempunyai kebun dan ditanami kelapa, mangga, serta pisang yang lokasinya di selatan persis di depan pagar PLTU yang berada di sebelah timur PLTU dimana persis di depan pagar, tanamannya bagus dan tumbuhnya normal, serta tiap dua bulan sekali panen. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi bernama Sukron Effendi dan Jamaluddin yang berprofesi sebagai nelayan yang mengenal Penggugat II dan Penggugat III karena sama-sama daerah asal dan sama profesi nelayan dari Kelompok Nelayan Mekar Sari dan Bakti Kosgoro dalam keterangannya dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada pengaruh apapun terhadap kegiatan nelayan dalam menangkap ikan karena tergantung pada musim juga tidak ada keluhan dari nelayan mengenai penurunan hasil tangkapan bukan karena pengaruh adanya pembangunan PLTU Celukan Bawang 2x330 MW, juga tidak ada bukti air laut tercemar dan tahun 2018 hasil tangkapannya semakin meningkat hampir empat bulan ini; -----

Halaman 150 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan dimana ditemukan belum ada kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh Para Penggugat juga belum ada bukti ilmiah (*scientific evidence*) dari ahli tentang potensi pencemaran, sehingga dengan demikian secara yuridis tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo*, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Penggugat tentang Pemeriksaan Setempat, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan pemeriksaan setempat diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 96 Undang-Undang

Halaman 151 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : -----

Pasal 80 *"Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa"*-----

Pasal 96 *"Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut"* -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan sudah cukup dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menunjuk pada lokasi yang sama dan menyatakan bahwa ditempat tersebut masih berupa hamparan tanah kosong, maka Majelis Hakim berpendapat, sudah tidak diperlukan lagi adanya tindakan yang harus dilakukan dalam sengketa ini khususnya pemeriksaan setempat karena tujuan dari pemeriksaan setempat itu sendiri salah satunya adalah untuk menegaskan tentang lokasi Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperlukan lagi tindakan dalam sengketa ini, maka permohonan Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan setempat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya, sebagai berikut : -----

Halaman 152 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Penundaan diatur dalam Pasal 65

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
yang berbunyi : -----

Ayat 1 : "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -----

a. kerugian negara; -----

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau; -----

c. konflik sosial"; -----

Ayat 2 : "Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : -----

a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
dan/atau; atau -----

b. Atasan Pejabat"; -----

Ayat 3 : "Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan: -----

a. Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau -----

b. Putusan pengadilan" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang belum ada kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga secara yuridis tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* terlebih lagi berdasarkan keterangan Saksi Ahli Para Penggugat yang bernama **DR. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum** yang menerangkan bahwa adanya pencemaran lingkungan haruslah dilakukan dengan alat bukti atau analisis tentang kerusakan lingkungan itu sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Halaman 153 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

Dalam Eksepsi -----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

Dalam Pokok Sengketa -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 154 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 354.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh **A.K. SETIYONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

A.K. SETIYONO, S.H., M.H.

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA,

TTD

LUH SUPARNI, S.H.

Halaman 155 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 79.500,-
5. Biaya sumpah/saksi	Rp. 25.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 354.500,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)